



**KEDUDUKAN KELUARGA SEDARAH DAN KELUARGA SEMENDA
SEBAGAI SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA
(STUDI KASUS : PERKARA NO.12/Pdt.G/2007/PN.Cj)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi prasyarat sebagai Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Oleh:

GABRIEL LASE

0504000941

Program Kekhususan III

(Praktisi Hukum)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK 2008

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Gabriel Lase
NPM : 0504000941
Program Kekhususan : III (Praktisi Hukum)
Judul Skripsi : KEDUDUKAN KELUARGA SEDARAH DAN
KELUARGA SEMENDA SEBAGAI SAKSI DALAM
HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS:
PERKARA NO.12/Pdt.G/2007/PN.Cj)

Telah disetujui untuk dan dalam ujian skripsi sebagai
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Depok, 18 Juli 2008

Menyetujui,

Penanggung Jawab Program Praktisi Hukum

(Chudry Sitompul, S.H.)

Pembimbing I

Pembimbing II

(Retno Murniati, S.H.,M.H.)

(Juzak Sanip, S.H.)

ABSTRAK

Ketentuan di dalam pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR (pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer) dengan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) dan 2(e) HIR (Pasal 174 RBg) merupakan ketentuan yang bermasalah dan rentan menimbulkan perdebatan di antara para pihak pada saat akan didengarnya keterangan saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan semenda dengan para pihak. Permasalahan terjadi ketika saksi yang termasuk ke dalam golongan pertama dan kedua dari Pasal 146 ayat (1) HIR tidak menggunakan hak ingkar dan tetap memberikan keterangan di bawah sumpah. Hubungan kekeluargaan yang masih dekat dengan para pihak, misalnya hubungan antara kakak kandung dengan para pihak, dapat menjadikan saksi tidak dapat memberikan keterangan secara subjektif, serta berpeluang menimbulkan tekanan batin bagi saksi setelah ia memberikan keterangan. Penyelesaian masalah tersebut semakin rumit karena ternyata kedua ketentuan tersebut di atas mengatur saksi yang memiliki 2(dua) kapasitas pada waktu yang bersamaan, yaitu saksi tersebut mutlak tidak dapat didengar sebagai saksi dan juga sekaligus memiliki hak ingkar sehingga dapat didengar keterangannya di dalam persidangan. Hal inilah yang menimbulkan berbagai interpretasi dari para pihak di dalam persidangan. Di satu sisi, salah satu pihak berpandangan bahwa saksi yang termasuk ke dalam golongan pertama dan kedua dari Pasal 146 ayat (1) HIR dapat didengar keterangannya di dalam persidangan selama ia tidak menyatakan secara tegas untuk mundur sebagai saksi. Sementara itu, pihak yang lain berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena hubungan kekeluargaan yang dekat dengan para pihak sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang subyektif dan cenderung berpihak. Pada akhirnya, diterima atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan dan penilaian hakim. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pertimbangan hukum dan penilaian tersebut juga harus objektif, artinya tidak berat sebelah dan sedapat mungkin memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.



.....
*Tulisan kecil ini penulis persembahkan untuk
dunia peradilan Indonesia
yang sedang "butuh perhatian".*

.....
*Langit memberitakan keadilan-Nya
sebab Allah sendirilah Hakim.*

(Mazmur 50:6)

.....

KATA PENGANTAR

Rasa keadilan yang terkandung di dalam sebuah putusan hakim seringkali menjadi pokok perdebatan. Ketika sedang mengikuti mata kuliah Filsafat Hukum, penulis mendapat "pencerahan" bahwa rasa keadilan akan selalu subyektif. Subyektifitas tersebut selalu bergantung kepada pihak mana yang memandang rasa keadilan tersebut. Lalu, tidak mungkinkah didapatkan rasa keadilan yang obyektif di dalam sebuah putusan hakim? Jika proses pengambilan putusan yang didasarkan pada keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tidak dilakukan dengan landasan yang benar, apakah pandangan yang menyatakan bahwa "putusan hakim menusuk rasa keadilan salah satu pihak" adalah subyektif?

Pemikiran inilah yang mendasari penulis melakukan studi kasus terhadap perkara No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj. Studi kasus ini sendiri dilakukan dengan menggunakan pisau analisis kedudukan keluarga sedarah dan keluarga semenda sebagai saksi di dalam hukum acara perdata. Penulis berharap terdapat setidak-tidaknya patokan atau tolak ukur bagi hakim untuk menentukan apakah seorang saksi yang

memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda dengan para pihak dapat didengar keterangannya serta dianggap obyektif.

Setelah melewati beberapa tahapan waktu untuk merenung sembari mencari inspirasi, "panik-panikan" dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya penulis bisa dan dianggap mampu untuk menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah. Tentunya ini merupakan sebuah pencapaian tersendiri, yang patut disyukuri tentunya, mengingat penulis mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dari penulisan ini, terutama pengalaman untuk "mencintai dan menyayangi" kembali dasar-dasar Hukum Acara Perdata beserta gerombolan-gerombolan H.I.R dan kawan-kawan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Yesus Kristus Sang Bapa, Pembimbing, serta Sahabat Sejati, yang selalu dan akan tetap setia menemani penulis, semenjak penulis berada di kandungan hingga kekal selamanya. Terima kasih telah melukiskan nama hamba-Mu ini di telapak tangan-Mu. Pikiranku terlalu terbatas dan sempit untuk memahami-Mu, Bapa.

2. Bapa dan Mama, orang tua penulis, atas dorongannya dalam segala hal yang terus-menerus dan tanpa lelah hingga penulis bisa menyelesaikan satu tahap dan satu bagian dari kehidupan penulis, yaitu menjadi sarjana hukum. Bapa dan Mama adalah anugerah terindah yang Tuhan pernah berikan bagi penulis. Kiranya doa dan restu kalian selalu menemani di sepanjang hidup penulis. Demikian juga kepada Abang Deno, Ade' Edu dan Ade' Ayu, saudara terkasih dari penulis. Kalian memiliki tempat tersendiri di hati penulis sehingga memberikan motivasi tersendiri juga bagi penulis di dalam melaksanakan segala hal.
3. Bapa Sachi dan Mama Sachi A/I. Indah Mendrofa atas dukungannya selalu, terutama pada saat-saat tersulit keluarga penulis. Saohagolo fefu nilaumi khoma.
4. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, almamater terbaik yang telah membibit penulis menjadi seorang ahli hukum yang handal. Mudah-mudahan penulis dapat melanjutkan cita-cita idealisme di dalam sistem hukum Indonesia dimana hukum dijadikan sebagai panglima.
5. Bang Gandjar Laksmana Bondan Bonaprapta, S.H., M.H., pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan

kemudahan dan senyum ramah kepada penulis selama 4 tahun kuliah, terutama pada saat-saat pergantian semester.

6. Pembimbing I skripsi, Ibu Retno Murniati, S.H., M.H., yang telah dengan sangat sabar menyertai dan mengarahkan penulis dalam penulisan ini di tengah-tengah kesibukannya di bagian hukum rektorat UI. Mudah-mudahan Ibu beserta keluarga senantiasa mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
7. Pembimbing II skripsi, Bapak Juzak Sanip, S.H., yang meskipun hanya merupakan pembimbing teknis penulisan, namun tetap bersedia membantu mengarahkan materi dari skripsi ini. Terima kasih telah mengajarkan dan menekankan penulis betapa pentingnya konsep dasar dan logika berpikir hukum acara perdata. Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya selalu memberkati bapak beserta keluarga.
8. Law Students Association For Legal Practice (LaSALe), terutama anak-anak peradilan semu (mooting)'2004 yang tangguh itu, Angela 'Ahli Angel Laila Kamil' Maryska; Astrid "Hakim Acid" Jennifer; Dimas "Hakim Dimas" M.Halif; Heykal "Lawyer Heykal" A.S; M."Supervisor Berkas Ijah" Riza; Tri Wahyuni "Lawyer

ato..Jaksa..Herla" Herlambang; Vindy "Jaksa Vindy"
Olivia, Wandha "Ahli Perjanjian" Benny Bintoro serta
tak lupa partner di UNDIP MCC Winotia "Jaksa Tia"
Ratna; yang telah menemani penulis berjuang untuk
bersama-sama memahami apa arti komitmen, kerja keras
dan kemauan untuk belajar dalam setiap kompetisi yang
kita ikuti. Hidup Peradilan Indonesia...!

9. Sahabat penulis, Vindy Olivia Spencer. Tidak banyak hal yang penulis bisa katakan. Semoga engkau mendapatkan yang terbaik untuk segala sesuatu yang engkau telah lakukan dan perjuangkan selama ini, temanku.
10. "Pembimbing III" skripsi, Bang Dodik Setyo Wijayanto, S.H., pemberi inspirasi terbesar penulis dalam skripsi ini. Thanks, ya, bang, untuk semuanya, terutama kesedian untuk menjawab semua pertanyaanku di setiap waktu. Mudah-mudahan cita-cita lo "yang satu itu" tercapai jika itu memang baik menurut Yang Maha Baik. Btw, gimana kabar si "doi"?
11. Geng Mardongkey, Sandy 'sandut'; Josua 'bandar'; 'Debu-debu' Edo; 'Kaka' Ramos; 'Bang' Beny; Nyoman 'Komeng'; Louis 'Luyam'; Iola 'kaca mata'; Evi 'Panggang'; Akom 'Ketua Kelompok', serta seluruh staff pendukung

lainnya, yang telah memberi penulis kisah persahabatan sejati selama kuliah, yang tak akan terlupakan sampai kapanpun.

12. Pemimpin KK-ku, Glorious Frits Taihutu dan Teman KK-ku, Gofar MLT, yang telah menjadi teman berbagi penulis, di saat senang maupun di saat sedih, selama 4 tahun ini. Sorry, aku mungkin ngga bisa "bertumbuh" seperti yang kalian harapkan. Tapi, percayalah, aku akan selalu berusaha untuk menyenangkan hati-Nya.
13. Teman-temanku Angkatan XII SMUN 2 Yayasan Soposurung, Todji, David, Fajar, Rosmena, Roshinta, TBN, Suryanti, Brisman, dan juga tak lupa ahli hukum "yang lain" Ester Sovy Mianti Daeli, beserta yang lainnya yang tak akan mungkin disebutkan satu per satu; terima kasih untuk persaudaraan yang tidak akan pernah lepas.
14. "Kehangatan" Wisma Orange beserta para "napi"nya, Parialan, Andreas, Guspit, Debang, Soedoeng, David, Indo, Sotar, Bang Efraim, Bang Planius, Togi, Haratua, Balla, Randoyam, Ayam Nisran, Erwin, Joentak, Tinoyam, Sandoro. Yang Pasti, Manchester United Forever.....!
15. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fak.Hukum UI (MaPPI-FHUI) beserta kru yang bertugas, Bang Acil, Bang

Andri, Bang Agus, Bang Ally, Bang Lamhot, Bang Iwa, Mba Regan, Mba Ayud, Mba Lini, Mba Lala serta sesama "pejuang" relawan pemantau peradilan, Imam, Rando, Chairini, Geno, Randit; yang telah memberikan kekuatan batin bagi penulis di akhir penulisan ini untuk menyatakan, "Kita masih bisa berbuat sesuatu untuk Peradilan Indonesia".

16. The last, but not the least. The One, Someone I'm Waiting For, who doesn't have to be as perfect as Greek God. The One, who worth enough to fight for and to keep forever. The One, who won't matter when I do something stupid or burst in tears. When will "the moment" come ?

17. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih tersebut merupakan pintu akhir dari pengantar ini sekaligus merupakan pintu awal dari tulisan kecil ini. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat. Selamat membaca.

Depok, 10 Juli 2008

Gabriel Lase

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	14
C. Tujuan Penulisan.....	15
D. Kerangka Konsepsional.....	15
E. Metode Penelitian.....	17
F. Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA	
A. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.....	23
1. Hal-Hal yang Harus Dibuktikan.....	28
2. Hal-Hal yang Tidak Harus Dibuktikan.....	30
3. Sistem Pembuktian.....	32
4. Beban Pembuktian.....	38
B. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata.....	41
1. Surat.....	41
2. Saksi.....	46
3. Persangkaan.....	46
4. Pengakuan.....	48
5. Sumpah.....	51
C. Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Perdata.....	55
1. Dasar Hukum.....	58
2. Kewajiban Seorang Saksi.....	58
3. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi.....	61
4. Kekuatan Pembuktian.....	73
BAB III TINJAUAN MENGENAI PEMBATASAN KELUARGA SEDARAH DAN KELUARGA SEMENDA SEBAGAI SAKSI DI DALAM HUKUM ACARA PERDATA	
A. Pengertian Keluarga.....	77
1. Keluarga Sedarah.....	78

2. Keluarga Semenda.....	86
B. Pembatasan Keluarga Sedarah Dan Keluarga Semenda Sebagai Saksi Di Dalam Hukum Acara Perdata.....	90
BAB IV ANALISIS MENGENAI KEDUDUKAN KELUARGA SEDARAH DAN KELUARGA SEMENDA SEBAGAI SAKSI DI DALAM PERKARA No. 12/Pdt.G/2007/PN.Cj	
A. Kasus Posisi.....	101
B. Analisis	
1. Analisis Mengenai Kedudukan Saksi Soesanto Leo Sebagai Keluarga Sedarah dan Keluarga Semenda dari Para Pihak.....	109
2. Analisis Mengenai Kedudukan Soesanto Leo Sebagai Saksi Di dalam Hukum Acara Perdata.....	120
3. Analisis Mengenai Kedudukan Ketut Putrayasa Sebagai Saksi Di dalam Hukum Acara Perdata.....	138
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	148
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	159
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jika kita bertitik tolak kepada pembagian hukum berdasarkan *isinya* maka dikenal klasifikasi adanya Hukum Publik (*Public Law*) dan Hukum Privat (*Private Law*). Menurut pandangan doktrin, ketentuan Hukum Publik pada dasarnya merupakan peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sedangkan ketentuan Hukum Privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*).¹ Kemudian apabila dikaji melalui visi pembagian hukum berdasarkan *funksinya* maka ruang lingkup Hukum Privat atau Hukum Perdata (*Private Law*) secara esensial dapat dibagi menjadi Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil.² Selanjutnya, hukum perdata materil terdiri atas hukum perdata yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam

¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1998), hal.1.

² *Ibid.*

peraturan perundang-undangan. Sementara hukum perdata yang tidak tertulis merupakan hukum perdata yang tidak terdapat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun tetap dipertahankan di dalam masyarakat sebagai suatu kaedah kebiasaan.

Ketentuan perundangan hukum perdata materil terutama terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek selanjutnya akan disebut KUHPer atau BW.³ Selain KUHPer, hukum perdata materil juga dapat bersumber pada perundangan lain yang mengatur hukum perdata materil, baik secara umum maupun secara khusus, misalnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur secara khusus tentang hukum perkawinan di Indonesia sehingga mengenyampingkan pengaturan hukum perkawinan di dalam KUHPer.

Dalam hukum perdata juga terdapat hukum perdata formil atau disebut sebagai hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, cet.36 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).

perantaraan hakim.⁴ Dengan demikian dapatlah disimpulkan di sini, bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁵ Secara lebih sederhana hukum perdata formil adalah ketentuan yang dipakai sebagai pedoman untuk menjalankan hukum perdata materil.

Indonesia juga memiliki hukum acara perdata dalam rangka penegakan hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, maka hukum acara perdata yang berlaku di negara kita yaitu yang termuat di dalam :

1. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR/Reglemen Indonesia yang diperbarui, S.1848 No.16, S.1941 No.44) untuk daerah Jawa dan Madura. Ketentuan HIR yang

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hal.2.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1992), hal.13.

mengatur tentang Hukum Acara Perdata diatur dalam Bab IX tentang "Perihal Mengadili Dalam Perkara Perdata Yang Diperiksa Oleh Pengadilan Negeri".⁶

2. *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg./Reglemen Daerah Seberang, S.1927 No.227) untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

3. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvondering* (RV). Pada dasarnya Rv merupakan reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan untuk berperkara di *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht*. Dalam praktik peradilan, eksistensi ketentuan dalam Rv oleh *Yudex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah Agung RI tetap dipergunakan dan dipertahankan.⁷

⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal.7-9.

⁷ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.12.

Selain ketentuan yang tersebut di atas, dapat pula dijadikan sumber hukum acara perdata itu ialah antara lain :⁸

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesia dan Wetboek van Koepenhandel, Stb. 1906 Nomor 348*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan mengenai hukum acara perdata terdapat dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Pengaturan mengenai hukum acara perdata itu sendiri di dalam KUHPerdata disebabkan adanya suatu pendapat yang menyatakan bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagian materil dan bagian formil. Hal-hal yang mengenai alat-alat pembuktian terhitung bagian yang termasuk hukum acara materil yang dapat diatur juga dalam suatu undang-undang tentang hukum perdata materil.⁹ Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengaturan mengenai hukum

⁸ M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.7.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), hal.18.

acara perdata terdapat di dalam Pasal 7,8,9,22,23,255,258,272,273,274,dan 275.¹⁰

2. Adat kebiasaan yang dianut oleh para Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung.
4. Doktrin atau ilmu pengetahuan, sebagai sumber tempat Hakim dapat menggali hukum acara perdata.

Pada dasarnya terdapat banyak ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara perdata khusus pada undang-undang tertentu. Ketentuan hukum acara perdata khusus tersebut biasanya untuk melaksanakan hukum perdata yang juga diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Niaga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan lain-lain.

Tahapan beracara di dalam hukum acara perdata di Indonesia, dengan melihat pengaturan-pengaturannya di dalam HIR, terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

¹⁰ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.13.

1. Segi Administratif

- Dari Pihak Penggugat/Pemohon

- a. Mengajukan gugatan/permohonan.
- b. Membayar biaya perkara.
- c. Menerima tanda bukti pembayaran.

- Dari Pihak Pengadilan

- a. Panitera menerima perkara yang diajukan dan memberi nomor register perkara.
- b. Panitera menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN).
- c. Ketua Pengadilan Negeri menentukan majelis hakim.
- d. Majelis hakim menentukan hari sidang pertama.
- e. Panitera membuat surat panggilan.
- f. Juru sita menyampaikan surat panggilan kepada para pihak.

2. Segi Yudisial, terbagi atas 4 tahap, yaitu :

- a. Tahap hari sidang pertama.
- b. Tahap jawab-menjawab.
- c. Tahap pembuktian.
- d. Tahap putusan hakim dan pelaksanaannya.

Dari beberapa tahapan beracara tersebut, maka tahap pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Hal ini di

sebabkan putusan obyektif yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan atas hal-hal yang dibuktikan pada tahap pembuktian. Dengan kata lain, membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu dalam suatu perkara.¹¹ Dengan demikian, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan maupun bantahan yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu.¹²

Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Di luar itu, tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain. Pasal 164 HIR¹³ menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

1. Alat bukti surat/tulisan.
2. Alat bukti saksi.
3. Alat bukti persangkaan.
4. Alat bukti pengakuan.
5. Alat bukti sumpah.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal 129.

¹² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.554.

¹³ R.Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), hal.121.

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan alat bukti saksi sangat penting artinya oleh karena tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Di dalam masyarakat perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan biasanya tidak tertulis, melainkan dilakukan dengan dihadiri saksi-saksi, hal ini terjadi karena dalam masyarakat pada umumnya perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan dasar saling mempercayai tanpa ada sehelai pun surat bukti.¹⁴ Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.¹⁵

Pada dasarnya, setiap orang dapat memberikan keterangan sebagai saksi di dalam persidangan dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberikan keterangan. Kewajiban ini sendiri diatur di dalam pasal 139 HIR (Pasal 165 Rbg, 1909 BW) dengan disertai sanksi-sanksi yang

¹⁴ M. Nur Rasaid, *op.cit.*, hal.40.

¹⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal.9.

diancamkan kepada saksi apabila mereka tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Akan tetapi, terhadap asas yang menyatakan bahwa setiap orang dapat memberikan keterangan sebagai saksi ada pembatasannya. Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 HIR mengatur mengenai pembatasan ini. Berdasarkan pasal 145 ayat (1) HIR, maka kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
2. Suami atau isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
3. Anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun.
4. Orang gila meskipun terkadang terang ingatannya.

Terhadap kategori pertama dan kedua terdapat 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar untuk menempatkan mereka sebagai orang yang tidak cakap atau dilarang menjadi saksi, yaitu:

1. Dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberi keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif

untuk membela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya;¹⁶

2. Untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis, sebab apabila keterangan yang diberikannya dianggap merugikan kepentingan pihak keluarganya, dapat menimbulkan perpecahan dan dendam di antara keluarga yang bersangkutan;¹⁷

3. Untuk menghindari timbulnya tekanan batin bagi saksi setelah memberi keterangan, apabila ia memihak atau berbohong;¹⁸

Sementara itu, ketentuan perundang-undangan memberi hak mengundurkan diri (*hak ingkar*)¹⁹ untuk menjadi saksi. Pasal 146 ayat (1) HIR menentukan 3 (tiga) golongan ini, yaitu:

1. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki, dan ipar perempuan, dari salah satu pihak.

¹⁶ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal.67.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.164.

¹⁸ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.634.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), hal.144.

2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan saudara perempuan suami atau isteri salah satu pihak.

3. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah itu.

Dari uraian di atas, hak mengundurkan diri (*hak ingkar*) tersebut didasarkan pada keinginan saksi yang termasuk kepada ketiga golongan tersebut. Artinya, jika saksi menginginkan untuk menggunakan hak ingkar, saksi tersebut dapat dibebaskan untuk menjadi saksi. Sedangkan jika saksi tidak menggunakan hak ingkar, saksi tersebut diwajibkan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah.

Permasalahan terjadi ketika saksi yang termasuk ke dalam golongan pertama dan kedua dari Pasal 146 ayat (1) HIR tidak menggunakan hak ingkar dan tetap memberikan keterangan di bawah sumpah. Hubungan kekeluargaan yang masih dekat dengan para pihak, misalnya hubungan antara kakak kandung dengan para pihak, dapat menjadikan saksi tidak dapat memberikan keterangan secara subjektif, serta

berpeluang menimbulkan tekanan batin bagi saksi setelah ia memberikan keterangan. Latar belakang pemikiran yang demikian dikemukakan di dalam Putusan MA No.1409 K/Sip/1975, antara lain mengatakan, saksi yang diperiksa adalah kakak kandung penggugat, oleh karena itu, hanya dapat didengar keterangannya di luar sumpah. Jadi, alasan yang menjadi dasar untuk menempatkan mereka sebagai orang yang tidak cakap atau dilarang menjadi saksi di dalam pasal 145 ayat (1) HIR ternyata juga dapat diterapkan pada mereka yang diberi hak mengundurkan diri (*hak ingkar*) sebagaimana diatur pasal 146 ayat (1) HIR.

Pada praktiknya, hal ini sering menimbulkan perdebatan di antara para pihak di persidangan. Di satu sisi, pihak yang menghadirkan saksi, yang termasuk ke dalam golongan sebagaimana diatur pasal 146 ayat (1) HIR, bersikukuh bahwa saksi dapat didengar keterangannya di bawah sumpah selama ia tidak menggunakan hak mengundurkan diri (*hak ingkar*) di dalam persidangan oleh karena hal tersebut telah dijamin oleh undang-undang. Di sisi lain, pihak yang menolak untuk menghadirkan saksi tersebut bersikukuh bahwa saksi tidak akan dapat memberikan keterangan secara obyektif dan cenderung berpihak kepada salah satu pihak. Dengan

demikian, saksi tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat didengar keterangannya di bawah sumpah.

Pada akhirnya, keputusan untuk menerima atau menolak keterangan saksi berada di tangan hakim. Hakim yang akan menentukan apakah seorang saksi telah memenuhi syarat secara materil atau secara formil sehingga dapat didengar keterangannya di dalam persidangan. Akan tetapi, permasalahan tersebut belum berakhir karena parameter untuk menilai apakah seorang saksi telah cukup obyektif serta telah memenuhi syarat di dalam memberikan keterangan tidak diatur secara tegas, jelas dan rinci di dalam ketentuan perundang-undangan hukum perdata formil.

B. POKOK PERMASALAHAN

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat dilihat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan saksi dari keluarga sedarah dan semenda menurut Hukum Acara Perdata ?
2. Apakah saudara kandung, ipar, paman serta orang yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak dapat menjadi saksi di dalam persidangan?

3. Bagaimana parameter untuk menentukan seseorang sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan secara obyektif ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan tercapai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pengaturan saksi dari keluarga sedarah dan semenda di dalam Hukum Acara Perdata.
2. Menganalisis apakah saudara kandung, ipar, paman serta orang yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak dapat menjadi saksi di dalam persidangan.
3. Melihat parameter yang digunakan oleh hakim untuk menentukan seseorang sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan secara obyektif.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Pada usul penelitian ini, dalam membahas permasalahannya akan diberikan batasan dengan memberikan pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa pembatasan tersebut, yaitu :

1. Saksi

Saksi adalah sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan pasal 171 HIR,²⁰ yaitu seorang yang memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut kesaksian "de auditu".

Pemakaian istilah saksi berdasarkan defenisi yang diberikan penjelasan HIR adalah karena istilah saksi dalam undang-undang atau peraturan lain serta berbagai literatur juga berpedoman pada pengertian saksi yang diberikan oleh HIR ini.

2. Keluarga Sedarah

Keluarga sedarah adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 290 BW, yaitu suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau semua yang mempunyai nenek moyang yang sama.

Pemakaian istilah keluarga sedarah berdasarkan defenisi yang diberikan KUHPer atau BW adalah karena istilah keluarga sedarah dalam undang-undang atau peraturan lain

²⁰ R.Soesilo, *op.cit.*, hal.125.

serta berbagai literatur juga berpedoman pada pengertian keluarga sedarah yang diberikan oleh KUHPer atau BW ini.

3. Keluarga Semenda

Keluarga semenda adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 290 BW dimana kekeluargaan semenda diartikan sebagai suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang di antara suami isteri dan para keluarga sedarah dari yang lain.

Pemakaian istilah keluarga semenda berdasarkan defenisi yang diberikan KUHPer atau BW adalah karena istilah keluarga semenda dalam undang-undang atau peraturan lain serta berbagai literatur juga berpedoman pada pengertian keluarga semenda yang diberikan oleh KUHPer atau BW ini.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapny tentang kedudukan keluarga sedarah dan keluarga semenda sebagai saksi dalam hukum acara perdata, kemudian dianalisa untuk mencari permasalahannya serta jawaban dari permasalahan tersebut. Penelitian deskriptif

ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan-keadaan atau gejala-gejala agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori lama atau menyusun teori baru.²¹ Sementara itu, dituangkannya hasil penelitian ini secara analisis bertujuan untuk menarik asas-asas hukum tertentu yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku dan mempertanyakan apakah kaedah hukum yang terkait tersebut benar berasal dari asas, doktrin dan teori hukum yang merupakan landasan dari penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan saksi dalam hukum acara perdata. Bahan hukum sekunder berupa buku, skripsi, dan disertasi. Di samping penggunaan data sekunder, maka dalam penelitian ini juga digunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2006), hal.10

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder adalah dengan penggunaan studi dokumen dan wawancara.

Penelitian ini disajikan dalam bentuk data kualitatif yaitu data nonstatistika yang dikumpulkan untuk diolah secara sistematis kemudian diteliti secara kualitatif.

F. KEGUNAAN TEORITIS DAN PRAKTIS

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari dilakukannya penelitian ini antara lain untuk menambah wawasan mengenai kedudukan keluarga sedarah dan semenda sebagai saksi dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas mengenai dasar, alasan serta pengaturan mengenai saksi di dalam hukum acara perdata, terutama dikaitkan dengan hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda antara saksi dengan para pihak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada berbagai pihak tentang pertimbangan

dihadirkannya saksi yang memiliki hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dengan para pihak. Dari bagian analisis keberadaan yuridis saksi tersebut diharapkan masyarakat dan praktisi hukum dapat semakin memahami kepentingan mendasar dihadirkannya alat bukti keterangan saksi di dalam persidangan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dan pemahaman permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang dikemukakan dalam skripsi ini. Adapun skripsi yang penulis susun terdiri dari 5 (lima) bab, yang isinya akan dikemukakan secara ringkas sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang timbulnya masalah yang akan dibahas, apa pokok permasalahan yang dibahas serta tujuannya, kerangka konseptual dari istilah-istilah yang digunakan, kegunaan teoritis dan praktik, metode penulisannya, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Bab ini membahas mengenai tahap pembuktian di dalam hukum acara perdata, kemudian uraian secara singkat mengenai alat-alat bukti yang diakui di dalam hukum acara perdata. Setelah itu, dilakukan pembahasan secara speifik dan mendalam mengenai alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara perdata.

3. BAB III : TINJAUAN MENGENAI PEMBATAHAN KELUARGA SEDARAH DAN KELUARGA SEMENDA SEBAGAI SAKSI DI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda serta jauh dekatnya hubungan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan semenda. Kemudian, akan ditinjau sejauh mana pembatasan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari para pihak untuk didengar keterangannya sebagai saksi di dalam hukum acara perdata.


4. BAB IV : ANALISIS MENGENAI KEDUDUKAN KELUARGA SEDARAH DAN KELUARGA SEMENDA SEBAGAI SAKSI DI DALAM PERKARA No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang membahas mengenai kedudukan keluarga sedarah dan keluarga semenda sebagai saksi dikaitkan dengan saksi-

saksi yang didengarkan keterangannya pada tahap pembuktian di dalam perkara No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj untuk kemudian dianalisis berdasarkan hukum acara perdata.

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan disajikan berbagai simpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya serta mengajukan saran berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut.



BAB II
KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI
PADA TAHAP PEMBUKTIAN
DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Dari keseluruhan tahap beracara pada tahap yudisial di dalam persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka tahap pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik oleh karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan oleh karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.²²

Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, membuktikan berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian

²² Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.150.

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²³ Dengan demikian, tampak bahwa pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Sementara itu, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya.²⁴ Menurut pandangan para hakim, pembuktian berarti meyakinkan hakim dengan mempergunakan alat-alat bukti tertentu menurut undang-undang akan kebenaran dalil-dalil yang diketengahkan dalam suatu persengketaan oleh para pihak dalam proses pengadilan.²⁵

Dari kedua pengertian di atas, maka dalam pengertian "pembuktian" terkandung elemen-elemen sebagai berikut :²⁶

²³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.128.

²⁴ Bachtiar Effendi, S.H., Masdari Tasmin, S.H. dan A. Codari, S.H., *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal.50. Sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.154.

²⁵ *Penataran Hakim 1982 di Jakarta Ceramah dan Kuliah*, Penerbit : Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Jakarta, 1983, hal.134. Sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.155.

²⁶ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.156-158.

1. Merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata.

Sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata, maka pembuktian bersifat spesifik dan menentukan. Selain itu, apabila ditinjau dari visi kerangka proses perdata dalam keseluruhannya maka proses pembuktian merupakan satu bagian atau tahap dari proses tersebut, karena tujuannya serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi pembuktian. Kalau tujuan dari proses perdata ialah agar para pihak berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat pihak bersengketa dan dapat dipaksakan realisasinya apabila dipandang perlu maka pembuktian juga mengejar tujuan tersebut.

2. Merupakan Suatu Proses Prosesuil untuk Meyakinkan Hakim terhadap Kebenaran Dalil-Dalil yang Dikemukakan Para Pihak Berperkara Perdata di Sidang Pengadilan.

Dengan demikian jelaslah bahwa proses pembuktian diperlukan jikalau terdapat sengketa antara dua pihak mengenai hak itu dan pembuktian ini terjadi dalam proses di muka persidangan. Kepada hakim diminta agar ia menentukan apa yang menjadi hukumnya antara kedua belah pihak bersengketa. Sebaliknya dari para pihak dituntut supaya

mereka memberi bukti-bukti yang diperlukan guna mengakhiri persengketaan tersebut.

3. Merupakan Dasar bagi Hakim dalam Rangka Menjatuhkan Putusan.

Penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan pembuktian yang dikemukakan para pihak berperkara. Kalau para pihak mengemukakan dalil-dalil, atas bukti dan aspek pembuktian lainnya, maka kewajiban hakimlah yang akan menilai kebenaran terhadap pembuktian tersebut.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).²⁷ Proses pembuktian di dalam hukum acara perdata sendiri hanya mencari kebenaran formil²⁸. Akan

²⁷ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.496.

²⁸ Subekti(b), *loc.cit*, hal.9. Kebenaran formil (*formeel waarheid*) menunjukkan bahwa dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam kerangka pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui

tetapi, untuk mencari kebenaran yang bersifat demikian masih tetap menghadapi kesulitan.²⁹ Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran terutama disebabkan beberapa faktor.³⁰

1. Faktor sistem adversarial (*adversarial system*).

Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (*adversarial proceeding*).

2. Pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif.

Dalam hal ini, hakim tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Di samping itu, hakim dilarang

dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.

²⁹ John J. Cound, cs. *Civil Procedure: Cases & Material*, (West Publishing, St Paul Minn, 1985), hal. 867. Sebagaimana dikutip oleh M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal 496.

³⁰ M.Yahya Harahap, *loc.cit.*

memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak digugat atau memberi putusan yang isinya melebihi yang digugat oleh penggugat dalam gugatannya.³¹

3. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*not analyzed and appraised by experts*).

1. Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan

Setelah menguraikan perihal pengertian pembuktian di atas, maka kemudian akan dibahas mengenai hal-hal yang harus dibuktikan dan hal yang tidak harus dibuktikan. Ketentuan yang mengatur hal-hal yang harus dibuktikan di dalam persidangan itu sendiri di atur di dalam pasal 1865 KUHPer³² yang berbunyi :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada

³¹ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.21.

³² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *op.cit.*, ps.1865.

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Pasal 163 HIR³³ yang berbunyi :

Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Jika dilihat dari bunyi kedua pasal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan tidak hanya peristiwa atau kejadian saja, tetapi juga suatu hak. Hal ini tercermin dari bunyi kalimat terakhir dari pasal 1865 KUHper, yaitu "...diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" dan dalam pasal 163 HIR, yaitu "...orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Jadi, undang-undang sendiri secara tegas telah menyatakan apa yang harus dibuktikan di dalam proses pembuktian.

³³ R.Soesilo, *op.cit.*, hal.119.

Walaupun dinyatakan dengan tegas apa yang harus dibuktikan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang yang mengemukakan suatu hak atau terjadinya peristiwa tersebut selalu harus membuktikan apa yang ia kemukakan. Yang harus dibuktikan itu suatu hak atau peristiwa, dan atau kebenaran hak dan atau peristiwa tersebut yang disangkal oleh pihak lain.³⁴ Apabila seseorang mengemukakan tentang haknya, sedangkan pihak lain tidak menyangkal maka orang yang mengemukakan haknya tadi tidak perlu membuktikan adanya hak yang dinyatakan tadi.

2. Hal-Hal Yang Tidak Harus Dibuktikan

Sebagaimana diatur pada pasal 1865 KUHPer dan pasal 163 HIR, maka pembuktian dilakukan apabila ada dalil-dalil yang dikemukakan pihak satu kemudian dibantah pihak lainnya.³⁵ Akan tetapi, dalam praktik substansi pembuktian ini diterapkan secara selektif. Artinya, tidak semua fakta-fakta hukum harus dibuktikan di persidangan. Adapun fakta-

³⁴ Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.18.

³⁵ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.150.

fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di persidangan mencakup hal-hal sebagai berikut :³⁶

a. Pihak Tergugat/Para Tergugat Mengakui Kebenaran Surat Gugatan Penggugat/Para Penggugat.

Dalam konteks ini, hakim dibebaskan dari kewajibannya untuk membuktikan fakta-fakta yang diakui oleh Tergugat/Para Tergugat.

b. Pihak Tergugat/Para Tergugat Tidak Menyangkal Surat Gugatan Penggugat/Para Penggugat.

Oleh karena Hukum Acara Perdata Indonesia menganut asas kebenaran formil, maka apabila pihak Tergugat/Para Tergugat sama sekali tidak menyangkal atau membantah dalil-dalil Penggugat/Para Penggugat maka dalam hal ini pihak Tergugat/Para Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil surat gugatan.

c. Apabila Majelis Hakim/Hakim menjatuhkan putusan verstek.

Dalam hal ini, apabila dalam proses penjatuhan putusan verstek, Tergugat/Para Tergugat telah dipanggil secara

³⁶ Ibid., hal.151.

patut dan ternyata pada sidang pertama Tergugat/Para Tergugat tidak hadir atau tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk membela kepentingannya, maka ia dapat dianggap tidak dapat atau tidak mau membantah dalil surat gugatan.

d. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah decesoir/sumpah pemutus.

Hal ini dilakukan apabila selama proses pemeriksaan perkara perdata sama sekali tidak ditemukan bukti-bukti untuk memperkuat suatu dalil (*onmogelijkheid van bewijs*).³⁷

e. Apabila Majelis Hakim/Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dianggap telah mengetahui fakta-faktanya.

3. Sistem Pembuktian

Hukum Pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan

³⁷ Lihat Pasal 1936 KUHPer.

akhir.³⁸ Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi, yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim, dan hanyalah *judex factie* saja, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.³⁹

Berhubung dalam menilai pembuktian hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang, maka diperlukan sistem pembuktian di dalam hukum pembuktian. Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.⁴⁰

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, maka akan ditinjau

³⁸ Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.26.

³⁹ Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Juli 1975 No.1087 K/Sip/1973 dalam perkara perdata antara Omon al. Kusman bin Arma melawan Wasli bin Kanta dkk. Lihat Mahkamah Agung Indonesia, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Jilid II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1977), hal.210.

⁴⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* , edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.255.

terlebih dahulu beberapa ajaran atau teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yaitu :

a. Sistem pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan hakim atau *conviction in time*⁴¹ (*Bloot Gemoedelijkke Overtuiging*)

Sistem pembuktian ini berasal dari kata *bloot*, berarti semata-mata dan kata *gemoedelijkke*, berarti keyakinan hakim.⁴² Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan pembuktian semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau *conviction raiosonee/la conviction raisonee*⁴³ (*Beredeneerde Overtuiging/De Vrije Bewijsleer*)

Dalam sistem ini dapat dikatakan "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting. Akan tetapi, dalam sistem

⁴¹ Ibid., hal.256.

⁴² Teguh Samudera, *op.cit.*,hal.28.

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2001),hal.249.

pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

c. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)⁴⁴

Sistem pembuktian ini didasarkan semata-mata atas alat pembuktian yang diakui sah oleh undang-undang. Menurut ajaran ini, cukup dengan alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang saja sehingga tidak dibutuhkan alat-alat bukti lain.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan system

⁴⁴ Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.27.

pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* karena hanya berpedoman pada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah "robot pelaksana" undang-undang yang tak memiliki hati nurani.⁴⁵ Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya.

d. Sistem pembuktian menurut undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie/ Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara system pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan system pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time*.⁴⁶

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling

⁴⁵ M.Yahya Harahap (b), *op.cit.*, hal.257.

⁴⁶ *Ibid.*

bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu "sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif".

Jadi, sistem ini memadukan unsur "objektif" dan "subjektif" dalam menjatuhkan putusan.

Hukum acara perdata di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Kesimpulan ini didapatkan jika kita merujuk kepada beberapa ketentuan yang mengatur hukum perdata formil melalui HIR, yaitu pasal 138 ayat (2), 150 ayat (3), 153 ayat (1), 154 ayat (1), 155 ayat (1), dan 156 ayat (1).⁴⁷ Dengan demikian, apabila tidak ada bukti, tidak dapat dihukum, dan apabila ada bukti, sekalipun hanya bukti minimum, harus dihukum.⁴⁸

⁴⁷ Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 1974 Nomor 290 K/Sip/1973.

⁴⁸ Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.32.

4. Beban Pembuktian

Masalah beban pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara, yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan hakimlah (berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perkara/dilihat kasus demi kasus) yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir.⁴⁹ Jadi, pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian (*bewijslast, burden of proof*).⁵⁰

Perihal pembagian beban pembuktian yang dianut di di dalam hukum acara perdata di Indonesia tercantum di dalam pasal 163 HIR⁵¹(pasal 283 Rbg, 1865 KUHPer), yang berbunyi :

⁴⁹ Ibid.,hal.22.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.134.

⁵¹ R.Soesilo, *op.cit.*,hal.119.

Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Dari pasal sebagaimana disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian.⁵² Di satu sisi, penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya. Sementara itu, di sisi lain, tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sedang kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia harus pula dikalahkan. Jadi, kalau salah satu pihak dibebani dengan

⁵² Dari ketentuan tersebut yang perlu dibuktikan tidak hanya peristiwanya saja, melainkan juga suatu hak. Sebagai contoh jika si penjual barang menagih pembayaran dari si pembeli berdasarkan penjualan barang bergerak sebuah mobil Toyota Kijang. Penjual dalam hal ini dibebankan dengan pembuktian adanya jual beli dan penyerahan Mobil Toyota Kijang tersebut. Sedangkan pihak pembeli dibebankan dengan pembuktian pembayaran mobil tersebut. Dengan demikian, baik pihak penjual maupun pembeli diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian.

pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akan dikalahkan (resiko pembuktian).⁵³

Dalam hubungan beban pembuktian ini, hukum perdata materil sering kali sudah menetapkan suatu pembagian beban pembuktian, misalnya :

- a. Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur.⁵⁴
- b. Siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan.⁵⁵
- c. Siapa yang menunjukkan tiga kwitansi yang terakhir, dianggap telah membayar semua angsuran.⁵⁶
- d. Barangsiapa menguasai suatu barang bergerak, dianggap sebagai pemiliknya.⁵⁷

⁵³ Melalui Putusan MA tanggal 10 Januari 1957 No. 94 K/Sip/1956 dalam perkara perdata antara Saniban melawan Bok Karsijah dinyatakan bahwa jika penggugat mendalilkan sesuatu, maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut. Sementara jika tergugat membantah dalil penggugat dengan mendalilkan sesuatu, maka ia dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut. Jika salah satu pihak tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka ia harus dikalahkan. Lihat Mahkamah Agung, *op.cit.*, hal.212.

⁵⁴ Lihat pasal 1244 KUHPer.

⁵⁵ Lihat pasal 1365 KUHPer.

⁵⁶ Lihat pasal 1394 KUHPer.

Pada dasarnya, hakim dalam memikulkan beban pembuktian harus bersikap :

- a. adil, sesuai prinsip *fair trial*, dan
- b. tidak berat sebelah atau tidak bersikap parcial, tetapi imparsialitas.⁵⁸

Jadi, pembagian beban pembuktian dilakukan untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah. Oleh karena sangat mempengaruhi jalannya persidangan, maka hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan beban pembuktian.

B. ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Perihal alat bukti tertentu yang diakui di dalam hukum acara perdata diatur melalui ketentuan pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUHPerduta. Alat bukti yang sah di dalam ketentuan tersebut sebagai berikut.

1. Surat

Pengaturan mengenai alat bukti surat di dalam hukum acara perdata dapat ditemukan di dalam pasal 165-167 HIR/282-305 RBg, pasal 1867-1894 KUHPer, pasal 138-147 Rv,

⁵⁷ Lihat pasal 1977 ayat (1) KUHPer.

⁵⁸ Subekti(b), *op.cit.*, hal.15.

serta ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Apabila ditinjau dari gradasinya atau urutannya sebagaimana diatur di dalam pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg atau pasal 1866 KUHper, maka alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya, sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil maka alat bukti surat sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.⁵⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁶⁰ Dari pengertian di atas, maka surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Jadi,

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.160.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.141-142.

walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat pembuktian tertulis atau surat. Misalnya gambar, foto, peta, dan sebagainya. Dengan demikian, surat yang digunakan sebagai alat pembuktian adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda.⁶¹

Dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat, yaitu :

a. Akta otentik

Berdasarkan pasal 1868 KUHPer, maka akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.⁶²

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Pengertian "sempurna" diartikan bahwa akta otentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak sehingga tidak memerlukan penambahan

⁶¹ Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.37.

⁶² Lihat juga pasal 165 HIR dan pasal 285 Rbg

bukti lagi. Sedangkan "mengikat" dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim yakni harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya.⁶³

b. Akta di bawah tangan

Pengaturan mengenai akta di bawah tangan terdapat dalam pasal 1874 ayat (1) KUHPer yang berbunyi :

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Selain diatur oleh KUHPer, maka ketentuan lain yang mengatur mengenai akta di bawah tangan adalah Staatsblad 1867 Nomor 29 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kekuatan Pembuktian Surat-Surat Di Bawah Tangan Orang-Orang Indonesia atau Mereka yang Dipersamakan Dengannya. Dalam pasal 1 ordonansi tersebut dinyatakan bahwa yang disamakan dengan penandatanganan akta di bawah tangan adalah pembubuhan cap jempol di bagian bawah dari akta tersebut

⁶³ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.162.

yang kemudian disahkan dengan keterangan tercatat dari seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu. Keterangan tercatat dari notaris atau pejabat yang ditunjuk tersebut mengandung pernyataan bahwa ia mengenal atau telah diperkenalkan dengan pembubuh cap jempol tersebut. Di samping itu, juga harus dinyatakan bahwa isi dari akta tersebut telah dibacakan serta dijelaskan sebelumnya kepada pembubuh cap jempol tersebut.

Kekuatan pembuktian pada akta di bawah tangan sendiri berbeda dengan akta otentik. Apabila suatu tanda tangan akta di bawah tangan kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus berusaha membuktikan kebenaran tanda tangan dengan alat-alat bukti lain.⁶⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tanda tangan tersebut masih disangkal/dipungkiri kebenarannya maka tidak akan banyak manfaatnya bagi para pihak yang mengajukannya karena para pihak serta hakim di persidangan akan kembali memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut.

⁶⁴ Lihat Putusan MA No. 2660 K/Pdt/1987 tanggal 27 Februari 1989.

c. Surat biasa

Pada prinsipnya, surat biasa ini dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Akan tetapi, terhadap surat biasa ini bisa saja dijadikan alat bukti terhadap hal-hal yang bersifat insidental (kebetulan).⁶⁵

2. Saksi

Perihal alat bukti keterangan saksi akan dibahas kemudian pada bagian berikutnya secara lebih mendalam.

3. Persangkaan (*Vermoedens*)

Pengaturan mengenai alat bukti persangkaan diatur pada pasal 173 HIR, pasal 310 Rbg dan pasal 1915-1922 KUHPer. Menurut pasal 1915 KUHPer, persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Eksistensi alat bukti persangkaan tampak terlihat apabila dalam pemeriksaan perkara perdata sukar ditemukan

⁶⁵ Contoh konkrit terhadap surat biasa yang kemudian dijadikan alat bukti di persidangan ialah pada Putusan PN Mataram No.073/PN MTR/Pdt/1983 jo Putusan PT Mataram No.65/Pdt/1984/PT NTB jo Putusan MA No.3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986.

alat bukti saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri perkara itu sehingga peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan pembuktiannya melalui persangkaan-persangkaan.⁶⁶ Terhadap alat bukti persangkaan sebagai alat bukti masih menimbulkan perdebatan para ahli hukum. Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa oleh karena persangkaan adalah kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat-alat bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat-surat atau pengakuan satu pihak, yang membuktikan, bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata peristiwa.⁶⁷

Menurut pasal 1915 KUHPer, maka terdapat 2(dua) macam persangkaan, yaitu :

a) Persangkaan menurut undang-undang

Menurut ketentuan pasal 1916 KUHPer, persangkaan undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan

⁶⁶ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.175.

⁶⁷ Wiryono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal.116.

perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁶⁸

b) Persangkaan menurut hakim.

Tidak seperti dalam persangkaan menurut undang-undang, persangkaan menurut hakim memberikan kebebasan kepada hakim untuk menyimpulkan persangkaan berdasarkan kenyataan.⁶⁹ Akan tetapi, dalam menerapkan persangkaan tersebut hakim terikat pada aspek bahwa dilarang mengabulkan gugatan atas dasar satu persangkaan saja.⁷⁰ Pengertian dan pengaturan mengenai persangkaan ini diatur pada pasal 173 HIR dan pasal 1922 KUHPer.

4. Pengakuan (*Bekentenins Confession*)

Pengakuan sebagai alat bukti dengan gradasi yang keempat diatur pada pasal 174 HIR, pasal 312 dan 313 Rbg, pasal 1923-1928 KUHPer dan Yurisprudensi.

⁶⁸ Adapun contoh-contoh persangkaan menurut undang-undang dapat ditemukan di dalam KUHPer melalui pasal 159, 250, 633, 658, 662, 1916, 1921, 1977 ayat (1) dan 1934.

⁶⁹ Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.80.

⁷⁰ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.179.

Pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara dimana isinya membenarkan dalil lawan baik sebagian atau seluruhnya.⁷¹ Jadi, pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya.

Berdasarkan pasal 1923 KUHPer, maka pada dasarnya pengakuan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*Gerechtelijke bekenenis*)

Menurut pasal 174 HIR (pasal 311 Rbg, pasal 1925 KUHPer), maka pengakuan hakim di muka hakim di persidangan merupakan bukti "sempurna" terhadap yang melakukannya. Selain itu, pengakuan tersebut juga merupakan alat bukti yang bersifat "menentukan", yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.⁷² Oleh karena itu, jika tergugat mengakui tuntutan penggugat, tergugat telah membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut. Hal ini tentunya sejalan

⁷¹ Ibid., hal.180.

⁷² Lihat pasal 1916 ayat (2) sub 4(e) KUHPer.

dengan kebenaran formil yang dicari dalam hukum acara perdata.

b. Pengakuan di luar sidang

Pengakuan di luar sidang ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya.⁷³ Pengakuan di luar sidang dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tertulis dan diatur di dalam pasal 175 HIR, pasal 312 Rbg, dan pasal 1927-1928 KUHP.

Undang-undang hanya mengenal alat bukti pengakuan lisan di luar persidangan.⁷⁴ Pengakuan ini sendiri masih harus dibuktikan di persidangan. Sementara itu, terhadap pengakuan tertulis di luar persidangan, maka pengakuan ini merupakan alat bukti di samping alat bukti tertulis, yang kekuatan pembuktiannya bebas.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.178.

⁷⁴ *Ibid.*, hal.179.

Pada dasarnya, pengakuan di luar sidang, baik dengan bentuk tertulis maupun lisan dapat ditarik kembali.⁷⁵

5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.⁷⁶ Jadi, sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Adapun tujuan dari sumpah sebagai alat bukti, yaitu :⁷⁷

- a. agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu, takut atas murka Tuhan, apabila dia berbohong;
- b. takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.

⁷⁵ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.182.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.179.

⁷⁷ M.Yahya Harahap(a), *op.cit.*, hal.745.

Pengaturan mengenai sumpah sebagai alat bukti dapat ditemukan pada pasal 155-158 dan pasal 177 HIR, serta pasal 1929-1945 KUHPer. Berdasarkan undang-undang, maka sumpah dibedakan atas 2(dua) macam, yaitu sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan dan sumpah yang diperintahkan oleh hakim.⁷⁸ Sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan diatur dalam pasal 1930-1939 KUHPer dan disebut dengan sumpah pemutus (sumpah *decisioir*). Sementara itu, sumpah yang diperintahkan oleh hakim diatur dalam pasal 1940-1943 KUHPer yang selanjutnya sumpah ini masih dibedakan dalam sumpah tambahan atau pelengkap (sumpah *suppletoir*) dan sumpah penaksiran (sumpah *aestimatoir*).

a. Sumpah Pemutus (Sumpah *Decisioir*)

Sumpah pemutus atau *decisioir* adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.⁷⁹ Pengaturan mengenai sumpah ini terdapat di dalam pasal 156 HIR, pasal 183 Rbg dan pasal 1930 KUHPer. Pihak

⁷⁸ Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.95.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.182.

yang meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*.

Sumpah pemutus ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah ini dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. Barangsiapa yang melakukan sumpah atas perintah pihak lawannya, maka pada dialah letak putusan kemenangan dan berarti perkara itu dengan sendirinya selesai.⁸⁰

b. Sumpah Tambahan/Pelengkap (Sumpah *Suppletoir*)

Sumpah ini diatur dalam pasal 155 HIR, pasal 182 Rbg dan pasal 1940 KUHPer. Sumpah ini diperintahkan hakim kepada salah satu pihak apabila hanya ada sedikit bukti terhadap gugatan penggugat atau untuk menguatkan kebenaran bantahan tergugat, akan tetapi bukti tersebut belumlah cukup dan tidak ada kemungkinan menambah bukti yang belum lengkap itu dengan bukti lain untuk menyempurnakan pembuktian tersebut. Dalam hal seperti itu, hakim karena

⁸⁰ Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.96.

jabatannya (*ambtholve*) dapat membebankan salah satu pihak mengucapkan sumpah agar perkara dapat diputus.⁸¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk diperintahkannya sumpah ini harus ada pembuktian permulaan lebih dahulu, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila hanya seorang saksi saja.

c. Sumpah Penaksiran (*Sumpah Aestimatoir, Schattingseed*)

Ketentuan yang mengatur sumpah ini terdapat di dalam pasal 155 HIR, pasal 182 Rbg dan pasal 1940 KUHPer yang menyatakan bahwa sumpah penaksiran adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang kerugian. Sumpah ini dapat dibebankan hakim kepada penggugat apabila penggugat telah membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlah yang belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut, kecuali dengan taksiran.

⁸¹ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.186.

Kekuatan pembuktian sumpah ini sama dengan sumpah *suppletoir*, yaitu bersifat "sempurna" dan masih memungkinkan pembuktian lawan.⁸²

Selain alat-alat bukti yang telah diatur secara limitatif di dalam pasal 164 HIR seperti yang telah diuraikan di atas, maka di dalam praktik dikenal 2 (dua) alat pembuktian lainnya, yaitu pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plattsopneming/descente*) sebagaimana diatur dalam pasal 153 HIR, pasal 180 Rbg, pasal 211 Rv serta keterangan ahli (*deskundigenberichr/expertise*) yang pengaturannya terdapat di dalam pasal 154 HIR, pasal 181 Rbg dan pasal 215 Rv.

C. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Pada umumnya, baik pada perkara pidana maupun perkara perdata, keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama. Pada perkara pidana, hampir semua pembuktiannya selalu bersandar pada keterangan saksi.⁸³ Di sisi lain, pada perkara perdata, tidak selamanya suatu sengketa dapat

⁸² Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

⁸³ M.Yahya Harahap(b), *op.cit.*, hal.265.

dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi:⁸⁴

1. sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau
2. alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.⁸⁵

Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh, baik penggugat maupun tergugat, untuk membuktikan dalilnya ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. Pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti terlihat dari kenyataan yang menunjukkan bahwa banyak peristiwa hukum yang tidak tercatat atau tidak ada bukti tertulisnya. Dengan demikian, kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.⁸⁶

⁸⁴ M.Yahya Harahap(a), *op.cit.*, hal.623.

⁸⁵ Hal ini juga dapat diartikan bahwa alat bukti keterangan saksi diperlukan karena beberapa peristiwa belum terbukti sementara peristiwa-peristiwa tersebut menentukan bagaimana putusan hakim terakhir akan berbunyi. Selain itu, hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan tidak melarang untuk dihadirkannya alat bukti keterangan saksi. Lihat Wiryono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal.83.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.160.

Alat bukti keterangan saksi sendiri merupakan alat bukti yang wajar karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri karena para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari kebenaran sendiri.⁸⁷

Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.⁸⁸ Pasal 1902 KUHP sendiri menyatakan bahwa dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa seorang saksi dipanggil ke dalam

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid., hal.159.

persidangan untuk memberikan keterangan tambahan di dalam menjelaskan suatu peristiwa yang disengketakan.

1. Dasar Hukum

Alat bukti keterangan saksi diatur dalam pasal 139-152, pasal 168-172 HIR, pasal 165-179 Rbg, serta pasal 1895 dan pasal 1902-1912 KUHPer. Selain itu, terdapat juga yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum sekaligus pengaturan mengenai alat bukti keterangan saksi.

2. Kewajiban Seorang Saksi

Kewajiban setiap orang untuk menjadi saksi pada dasarnya merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membantu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang dilakukan oleh pengadilan sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁹ Jadi, bukan berpangkal dari kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, tetapi berpangkal pada kepentingan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan

⁸⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Perubahan yang Keempat*, ps. 24 ayat (1).

kehakiman untuk menegakkan hukum keadilan dan kebenaran.⁹⁰

Ada 3 (tiga) kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu :⁹¹

1. Kewajiban Untuk Menghadap

Kewajiban untuk menghadap di dalam persidangan diatur melalui ketentuan pasal 140 dan 141 HIR, pasal 166 dan pasal 167 Rbg. Ketentuan ini menentukan sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut.

Menurut pasal 140 HIR dan pasal 166 Rbg, apabila pada hari yang ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia dihukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali lagi. Sementara itu, kalau setelah dipanggil kedua kalinya ia tidak datang juga menghadap, maka untuk kedua kalinya ia dihukum untuk membayar biaya yang telah sia-sia dikeluarkan dan dihukum pula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidakhadiran saksi dan di samping

⁹⁰ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal.67.

⁹¹ Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.60.

itu hakim dapat memerintahkan agar saksi dibawa oleh polisi ke pengadilan (pasal 143 dan pasal 170 Rbg).⁹²

2. Kewajiban Untuk Bersumpah

Saksi apabila tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan pasal 1911 KUHPer.⁹³ Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan di hadapan kedua belah pihak di dalam persidangan. Penyumpahan saksi sebelum ia melahirkan keterangan seringkali tidak mempunyai arti bagi mereka yang disumpah karena setelah saksi tersebut memberikan keterangan seringkali ia mengatakan bahwa ia berani disumpah atas keterengannya tersebut. Sikap itu membuktikan bahwa penyumpahan seorang saksi tidak

⁹² Rbg memuat suatu pasal yang tidak ada dalam HIR, yaitu pasal 169, yang menentukan bahwa apabila seorang saksi oleh karena sakit atau ada cacat pada badannya tidak mungkin menghadap di muka sidang pengadilan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengirim seorang anggota ke rumah kediaman saksi itu dengan disertai seorang panitera agar saksi itu didengar keterangannya tanpa sumpah.

⁹³ Berdasarkan pasal 147 dan 148 HIR, sumpah tersebut dilakukan menurut agamanya dan bagi suatu agama yang melarang bersumpah dapat diganti dengan mengucapkan janji.

dirasakan sebagai sumpah yang dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai upacara belaka.⁹⁴

3. Kewajiban Untuk Memberi Keterangan

Sebagaimana pengaturan mengenai kewajiban untuk bersumpah bagi seorang saksi, maka apabila ia telah datang menghadap dan telah pula disumpah, akan tetapi tidak mau memberi keterangan, maka ia dapat ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya pihak yang meminta untuk itu.⁹⁵

3. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi

Pasal 1895 KUHPer menyatakan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.⁹⁶ Dengan demikian, pada prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang

⁹⁴ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hal. 58.

⁹⁵ Lihat pasal 148 HIR.

⁹⁶ Pengecualian terhadap hal ini dapat dilihat misalnya dimana pasal 258 KUHD menentukan bahwa perjanjian pertanggungan (asuransi) hanya dapat dibuktikan dengan polis asuransi, kemudian dapat ditambahkan dengan ketentuan bahwa apabila sudah ada bukti permulaan berupa tulisan, maka alat-alat bukti lainnya dapat dipergunakan.

sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.⁹⁷ Seperti halnya alat bukti lainnya dalam perkara perdata, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat formil dan materil yang kemudian akan diuraikan sebagai berikut.⁹⁸

a. Syarat Formil Alat Bukti Saksi

Menurut undang-undang, terdapat beberapa syarat formil yang melekat pada saksi, yaitu:

1. Orang yang Cakap Menjadi Saksi

Undang-undang membedakan orang yang cakap menjadi saksi dengan orang yang dilarang atau tidak cakap menjadi saksi. Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian (pasal 139 HIR, pasal 165 Rbg dan pasal 1909 ayat (1) KUHPer).

⁹⁷ M.Yahya Harahap(a), *op.cit.*, hal.623.

⁹⁸ Antara kedua syarat ini bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh sebab itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi. Apabila syarat formil terpenuhi menurut hukum, namun salah satu syarat materiil tidak terpenuhi, maka saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu syarat formil tidak terpenuhi, namun syarat materiil terpenuhi, maka saksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Apabila undang-undang telah menentukan orang tertentu tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang yang bersangkutan termasuk kategori tidak cakap sebagai saksi.⁹⁹

Terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi kesaksian ada pembatasannya. Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 HIR mengatur mengenai pembatasan ini. Berdasarkan pasal 145 ayat (1) HIR, maka kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
2. Suami atau isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
3. Anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun.
4. Orang gila meskipun terkadang terang ingatannya.

Sementara itu, ketentuan perundang-undangan memberi hak mengundurkan diri (*hak ingkar*)¹⁰⁰ untuk menjadi saksi.

⁹⁹ M.Yahya Harahap(a), *op.cit.*, hal.633.

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal.144.

Pasal 146 ayat (1) HIR menentukan 3 (tiga) golongan ini, yaitu:

1. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki, dan ipar perempuan, dari salah satu pihak.
2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan saudara perempuan suami atau isteri salah satu pihak.
3. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah itu.

2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan

Berdasarkan pasal 144 HIR, pasal 171 Rbg, maupun pasal 1905 KUHPer, maka keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti adalah yang diberikan di depan persidangan. Keterangan saksi tersebut harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi di muka persidangan, tidak boleh tertulis¹⁰¹ dan tidak boleh diwakilkan oleh orang

¹⁰¹ Yang dimaksud tertulis dalam hal ini meliputi keterangan tertulis di bawah sumpah yang disebut *affidavit*. Menurut Putusan MA

lain.¹⁰² Dengan demikian, keterangan yang diberikan saksi di luar sidang atau *out of court*, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Oleh karena itu, keterangan tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Pengertian bahwa keterangan diberikan di depan sidang juga mencakup pemberian keterangan di depan sidang pengadilan negeri yang lain berdasarkan pendelegasian pemeriksaan saksi di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa dengan memperhatikan ketentuan pasal 143 HIR. Dengan demikian, pemeriksaan dengan pendelegasian tersebut tetap dianggap pemeriksaan di depan atau dalam sidang sehingga keterangan saksi yang diberikan tersebut sah sebagai alat bukti.

3. Saksi diperiksa satu per satu.

Meskipun saksi yang akan dihadirkan para pihak terdiri dari beberapa orang, mereka harus dihadapkan dan

No.38 K/Sip/1954, suatu *affidavit* atau keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang, tidak layak dianggap berkualitas atau bernilai seperti keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan.

¹⁰² Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.60. Pasal 140 ayat (1) dan pasal 148 HIR menentukan bahwa jika saksi telah dipanggil dan tidak datang, serta bagi saksi yang datang di persidangan dan tidak mau memberi keterangan, maka ia dapat dikenakan sanksi.

diperiksa satu demi satu atau seorang demi seorang. Tidak boleh dihadapkan dan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama.¹⁰³ Pengaturan ini sesuai dengan ratio pasal 144 ayat (1) HIR agar saksi tidak saling menyesuaikan diri dengan keterangannya masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang objektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat mengatakan hal-hal yang sama mengenai suatu hal.¹⁰⁴

4. Mengucapkan Sumpah

Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri, sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah menurut agamanya. Pengaturan ini terdapat di dalam pasal 147 HIR, pasal 175 Rbg dan pasal 1911 KUHPer. Oleh karena sumpah ini diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya, maka sumpah ini disebut juga

¹⁰³ M. Yahya Harahap (a), *op.cit.*, hal.640.

¹⁰⁴ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal.171-172. Dengan diperiksa 2 (dua) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus ratio pasal 144 ayat (1) HIR tidak tercapai maka dalam hal ini oleh Mahkamah Agung RI dikualifisir sebagai salah penerapan hukum dan keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana ditegaskan oleh Putusan MA No.731 K/Sip/1975 tanggal 16 Desember 1976.

sumpah promissoir (sistem promisoris).¹⁰⁵ Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan di hadapan kedua belah pihak di dalam persidangan.

Pengucapan sumpah sebelum memberi keterangan di dalam persidangan merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1911 KUHP, yang berbunyi :

Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.

Apabila seorang saksi ketika persidangan berlangsung tidak mau bersumpah, maka atas permintaan yang berkepentingan majelis hakim dapat memerintahkan saksi tersebut disandera (*vide* pasal 146 HIR dan pasal 174 Rbg). Di sisi lain, berdasarkan pasal 224 KUHP, saksi yang dengan sengaja tidak mengucapkan sumpah, dapat dipidana. Sebaliknya, apabila seorang saksi yang seharusnya disumpah, akan tetapi tidak dilakukan penyumpahan maka keterangan

¹⁰⁵ Terhadap jenis sumpah ini harus dibedakan dengan jenis sumpah lain, yaitu sumpah dengan *sistem asertoris*. Sumpah dengan sistem ini menggunakan cara dengan memberi keterangan lebih dahulu, baru disusul dengan pengucapan sumpah atau janji yang berisi penegasan bahwa yang diterangkannya di depan sidang adalah menurut yang sebenarnya. Jadi, fungsi sumpah atau janji lebih menonjolkan peneguhan atas kebenaran keterangan yang disampaikan.

kesaksian tersebut dianggap tidak merupakan alat bukti yang sah¹⁰⁶ atau hanya dianggap/dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan saksi di bawah sumpah lainnya.¹⁰⁷

Pengucapan sumpah dapat diganti dengan janji apabila agama yang dianutnya melarang untuk mengucapkan sumpah. Oleh karena itu, jika agama yang dianut saksi tidak melarang untuk bersumpah, tidak ada alasan hukum baginya untuk menolak bersumpah.¹⁰⁸

b. Syarat materil alat bukti saksi

Syarat materil dalam hal ini bersifat kumulatif, bukan alternatif. Apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka hal tersebut mengakibatkan keterangan yang diberikan saksi mengandung cacat materil. Oleh karena itu, keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti.

¹⁰⁶ Putusan MA tanggal 15 Juli 1976 No.1468 K/Sip/1975 dalam perkara perdata antara Ny. Tjio Tjong Kon al.Lang Eng melawan PT. Asuransi Independent (Independent Insurance) Coy.Ltd. Lihat Mahkamah Agung, *op.cit.*, hal.222.

¹⁰⁷ Putusan MA tanggal 29 Mei 1975 No.90 K/Sip/1973 dalam perkara perdata antara Enim bin Samilin dkk melawan 1.H.Erus bin Akrim, 2. Nurkalin bin Endut bin Akrim dkk. Lihat Mahkamah Agung, *op.cit.*, hal.220.

¹⁰⁸ M.Yahya Harahap (a), *op.cit.*, hal.642-643.

1. Keterangan Seorang Saksi Tidak Sah Sebagai Alat Bukti.

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Syarat materiil ini biasanya dirumuskan dalam proposisi :seorang saksi bukan saksi, *unus testis nullus testis*.¹⁰⁹ Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak kalau, baik penggugat maupun tergugat, dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain. Hal yang demikian dinyatakan dalam pasal 169 HIR, pasal 306 Rbg dan pasal 1905 Rbg.

Terhadap pengertian dan penerapan *unus testis nullus testis*, tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Artinya, tidak boleh hanya diartikan pada kasus yang benar-benar secara absolut pada bilangan saksi yang diajukan hanya terdiri dari seorang saja, tetapi meliputi pengertian kualitas yang diajukan.¹¹⁰ Dalam hal saksi yang diajukan

¹⁰⁹ Ibid., hal.648.

¹¹⁰ Supaya peristiwa itu terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi itu harus dilengkapi dengan alat bukti

jumlahnya lebih dari satu orang, bahkan terdiri dari puluhan orang, sementara yang memenuhi syarat formil dan materiil hanya satu orang saja, maka dalam kasus yang demikian keterangan yang diberikannya tidak sah sebagai alat bukti.¹¹¹ Hal ini disebabkan saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil dan keberadaannya bersifat *unus testis nullus testis*.

Keterangan seorang saksi saja, kalau dapat dipercaya oleh hakim, bersama dengan satu alat bukti lainnya baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya dengan persangkaan atau pengakuan tergugat.¹¹² Hakim dapat pula membebani sumpah pada salah satu pihak bila pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti lainnya.

2. Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan.

Pasal 171 ayat (1) HIR menyatakan bahwa :

lainnya, misalnya alat bukti surat. Apabila alat bukti lain tidak ada, maka pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, meskipun ada dua orang saksi, suatu peristiwa dapat dikatakan meyakinkan apabila hakim mempercayai kejujuran saksi-saksi tersebut. Lihat Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal.103.

¹¹¹ M.Yahya Harahap (a), *loc.cit*.

¹¹² Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.163.

Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.¹¹³

Sementara itu, pasal 1907 ayat (1) KUHPer berbunyi :

Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu.

Dari ketentuan di atas, secara jelas terlihat bahwa setiap kesaksian harus berisikan pengetahuan serta alasan dari saksi yang bersangkutan sehingga ia mengetahui peristiwa yang bersangkutan.¹¹⁴ Secara sederhana, seorang saksi harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.¹¹⁵ Dengan demikian, kesaksian yang bersifat *de auditu* atau *testimonium de*

¹¹³ R.Soesilo, *op.cit.*, hal.125.

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.161. Tidak cukup kalau saksi mengatakan misalnya, bahwa: "A dan B pada tanggal sekian telah mengadakan perjanjian jual beli", tetapi harus diterangkan misalnya bahwa ia "melihat sendiri pada waktu A dan B mengadakan perjanjian, karena dilakukan di rumah saksi". Keterangan saksi, yang tidak disertai sebab musababnya sampai ia dapat mengetahui, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

¹¹⁵ R.Soesilo, *loc.cit.*

*auditu*¹¹⁶ bukanlah merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Sementara itu, pasal 171 ayat (2) HIR, pasal 308 ayat (2) Rbg dan pasal 1907 KUHPer menyatakan bahwa pendapat atau dugaan khusus yang timbul karena akal (*ratio concludendi*) tidak dianggap sebagai kesaksian. Hal ini disebabkan keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalamannya sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran sebuah kesaksian. Jadi, kesaksian hanya dibolehkan terhadap orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri (*ratio sciendi*).¹¹⁷

3. Saling Persesuaian Antara Keterangan Saksi dengan Alat Bukti Lainnya.

Terhadap persesuaian ini dapat diartikan sebagai keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual conformity*, antara yang satu dengan yang lain.¹¹⁸ Menurut pasal 170 HIR dan pasal 1908 KUHPer, jika terdapat persesuaian atau

¹¹⁶ *Testimonium de auditu* merupakan keterangan seorang saksi yang diperolehnya melalui pihak ketiga.

¹¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.161-162.

¹¹⁸ M.Yahya Harahap (a), *op.cit.*, hal.655.

koneksitas antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya barulah keterangan itu sah sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*).

Sementara itu, jika keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain berdiri sendiri atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain saling bertentangan, maka keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.¹¹⁹

4. Kekuatan Pembuktian

Dalam hal mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi, maka banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim agar suatu keterangan dapat dianggap dapat dipercaya atau tidak. Tidak dapat dipungkiri bahwa, pada kenyataannya, banyak saksi yang suka memalsu (*fabricate*) atau membumbui (*embelish*) keterangan yang mereka berikan di dalam persidangan. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan hal tersebut, yaitu untuk menyelamatkan diri karena takut pada pihak yang berperkara,

¹¹⁹ Ibid., hal.659-660.

untuk melakukan tindakan balas dendam kepada salah satu pihak, atau juga karena mendapat imbalan dari para pihak.¹²⁰ Selain itu, keterangan seorang saksi yang beritikad baik sekalipun untuk memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar, masih kurang dapat dipercaya.¹²¹ Hal ini disebabkan daya ingat saksi yang kurang terhadap suatu peristiwa yang telah lama terjadi sehingga untuk memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi beberapa waktu berselang tidaklah mudah.

Bertitik tolak dari hal-hal di atas, maka pasal 172 HIR dan pasal 1908 KUHPer menentukan bahwa di dalam menilai kesaksian seseorang, hakim harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut.

1. cara hidup saksi,
2. kesusilaan, dan
3. kedudukan dan martabat saksi.

Mengukur kejujuran seseorang yang menjadi saksi sangatlah sulit, terutama apabila saksi tersebut tidak dikenal oleh hakim sehingga hakim tidak mengetahui sifat,

¹²⁰ Ibid., hal.660.

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*,hal.160.

watak dan keadaan orang itu.¹²² Terhadap hal ini, hakim dapat memperoleh data atau informasi atau latar belakang hidup saksi dari para pihak yang berperkara atau dari saksi sendiri.¹²³

Dari uraian sebagaimana dimaksud pasal 172 HIR, pasal 309 Rbg dan pasal 1908 KUHPer, maka hakim tidak wajib dan tidak dipaksa untuk mempercayai saksi. Dengan demikian, keterangan saksi sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Diterima atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan dan penilaian hakim.

¹²² R.Soesilo, *op.cit.*,126.

¹²³ M.Yahya Harahap (a), *op.cit.*, hal.661.

BAB III
TINJAUAN MENGENAI PEMBATASAN
KELUARGA SEDARAH DAN KELUARGA SEMENDA SEBAGAI SAKSI
DI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Pada bab sebelumnya telah dinyatakan bahwa terhadap asas setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi kesaksian ada pembatasannya. Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 HIR mengatur mengenai pembatasan ini. Salah satu pihak yang mendapat pembatasan untuk dapat bertindak sebagai saksi adalah orang-orang yang merupakan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari para pihak yang bersengketa. Pada bab ini terlebih dahulu akan ditinjau perihal orang-orang yang memiliki hubungan darah dan hubungan semenda dengan para pihak sehingga kemudian mereka disebut sebagai keluarga sedarah dan keluarga semenda dari para pihak. Setelah itu, akan dibahas sejauh mana hukum acara perdata memberikan pembatasan terhadap orang-orang yang merupakan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari para pihak untuk bertindak sebagai saksi.

A. PENGERTIAN KELUARGA

Hukum keluarga adalah hubungan-hubungan hukum yang timbul dari kehidupan keluarga sedarah, akibat perkawinan dan keturunan.¹²⁴ Hubungan kekeluargaan ini sangat penting sebab menyangkut perkawinan yang menimbulkan bermacam-macam hubungan hukum suami isteri, kekuasaan orang tua atau hubungan orang terhadap anak, kedudukan anak, pengampuan dan perwalian, perceraian dan sebagainya.¹²⁵

Pengaturan tentang hukum keluarga tersebut diatur pada Buku I KUHPer tentang orang (*van personen*). Secara khusus, pengaturan mengenai keluarga sedarah dan keluarga semenda diatur di dalam Bab XIII Buku I KUHPer dengan judul "Tentang Kekeluargaan Sedarah dan Semenda"¹²⁶.

Dari judul tersebut di atas, kita dapat mengetahui bahwa KUHPer membedakan 2 (dua) macam hubungan kekeluargaan, yaitu:

¹²⁴ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta : Gitama Jaya, 2005), hal.25.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, op.cit., hal.71.

1. Hubungan kekeluargaan yang didasarkan atas adanya hubungan darah dan mereka biasa disebut sebagai keluarga sedarah.
2. Hubungan kekeluargaan atas dasar perkawinan dan mereka biasa disebut sebagai keluarga semenda.

Dengan demikian, maka selanjutnya akan dibahas mengenai keluarga sedarah dan keluarga semenda.

1. Keluarga Sedarah

a. Latar Belakang dan Patokan Keluarga Sedarah.

Pasal 290 KUHPer menyatakan bahwa :

Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau semua yang mempunyai nenek moyang yang sama

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kekeluargaan sedarah terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan yang didasarkan atas adanya hubungan darah. Dengan demikian, jika merujuk kepada pasal 290 KUHPer di atas, hubungan darah dapat diartikan sebagai hubungan antara 2 (dua) orang, dimana yang satu adalah keturunan

yang lain, atau dimana keduanya berasal dari moyang yang sama. Jadi, hubungan darah semata-mata didasarkan atas keturunan.¹²⁷


Adanya hubungan darah didasarkan atas pikiran bahwa kalau 2 (dua) orang dari jenis kelamin yang berbeda mengadakan hubungan badan di dalam perkawinan yang sah dan dari hubungan itu dilahirkan seorang anak, maka ada sebagian darah dari si laki-laki dan si perempuan yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Dengan demikian, anak tersebut merupakan keturunan yang sah dan disebut dengan anak yang sah serta memiliki hubungan darah dengan si laki-laki dan si perempuan tersebut di atas. Sementara terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, maka ia merupakan keturunan yang tidak sah dan disebut dengan anak luar kawin serta hanya memiliki hubungan darah menurut hukum dengan si perempuan atau ibunya.¹²⁸ Akan tetapi, jika si laki-laki atau bapaknya mengakui anak yang dibuahnya, maka anak luar kawin

¹²⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, edisi revisi (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal.7.

¹²⁸ Pasal 43 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

tersebut secara hukum dianggap memiliki hubungan darah dengan si laki-laki dan si perempuan yang sekaligus merupakan ayah biologis dan ibu biologis dari anak tersebut.¹²⁹

Dengan demikian, kalau KUHPer berbicara tentang hubungan "kekeluargaan sedarah" sebagaimana diatur pada pasal 290 KUHPer, maka yang dimaksud bukan semua hubungan darah, melainkan hanya hubungan darah dalam arti yuridis atau yang diakui oleh hukum saja. Untuk jelasnya, maka dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



Bagan 1

¹²⁹ Lihat Pasal 280-289 KUHPer.

J dan K adalah keturunan dari A dan B; M dan N adalah juga keturunan A dan B melalui J dan K, anak-anak A dan B. Dengan demikian, J, K, M, dan N adalah keluarga sedarah A dan B, seperti juga M adalah keluarga sedarah dari ayah dan ibunya, yaitu I dan J.

Berdasarkan Pasal 290 KUHPer dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang memberikan 2 (dua) rumus untuk menentukan apakah orang yang satu merupakan keluarga sedarah dari yang lain, yaitu :

1. Yang satu adalah keturunan yang lain.

Jika mendasarkan pada bagan 1 di atas, maka E dan F dengan C, A, J, dan M satu sama lain merupakan anggota keluarga sedarah, seperti juga E dan F dengan C, A, K, dan N. Dengan menggunakan rumus yang sama kita juga melihat hubungan kekeluargaan sedarah antara B dengan J dan M, serta B dengan K dan N.

2. Kedua-duanya mempunyai moyang yang sama.

Jika mendasarkan pada bagan 1 di atas, maka M dan N satu sama lain merupakan keluarga sedarah karena M dan N mempunyai moyang yang sama-sama menurunkan mereka, yaitu A dan B, C dan D, E dan F, G dan H. Dalam hal yang

demikian, kita cukup berpegang kepada moyang yang sama yang terdekat, yaitu A dan B.

J terhadap K juga merupakan keluarga sedarah karena kedua-duanya moyang yang sama-sama menurunkan mereka, yaitu A dan B.

b. Jauh Dekatnya Hubungan Kekeluargaan Sedarah.

Jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dihitung berdasarkan banyaknya kelahiran atau generasi yang memisahkan yang satu dari yang lain dan tiap-tiap kelahiran/generasi dihitung sebagai 1(satu) derajat.¹³⁰ Hal ini dapat kita simpulkan dari pasal 290 ayat (2) KUHPer, yang menyatakan :

Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran; tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat.

Dengan bertitik tolak dari bagan 1 di atas, maka kita mendapatkan adanya 5(lima) generasi. Mereka yang dalam bagan digambarkan berada dalam 1(satu) garis horizontal

¹³⁰ J. Satrio, *op.cit.*, hal.10.

yang sama adalah anggota keluarga yang berada dalam generasi yang sama. E, F, G, dan H adalah anggota keluarga dalam generasi yang sama; demikian pula J dan K serta M dan N, masing-masing berada dalam generasi yang sama.


Di dalam pasal 291 KUHPer disebutkan bahwa :

Urutan perderajatan merupakan garis yang disebut garis lurus ialah urutan perderajatan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain; garis menyimpang (atau menyamping) ialah urutan perderajatan antara mereka, yang mana yang satu bukanlah keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek-moyang yang sama.

Selanjutnya, pasal 292 KUHPer menyatakan bahwa :

Garis lurus dibedakan menjadi : lurus ke bawah dan lurus ke atas.

Terhadap pengaturan di dalam kedua pasal tersebut, maka akan digambarkan melalui bagan berikut.



Bagan 2

Berdasarkan pasal 291 KUHPer, ditinjau dari sudut A dan B, maka C, E, dan F adalah keturunan mereka. Demikian pula antara A dan B dengan D dan G. Sementara itu, jika berdasar pada pasal 292 KUHPer, maka A/B dengan C, E dan F memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus ke bawah. Sebaliknya, kalau ditinjau dari sudut E dan F ke C dan seterusnya ke A/B, terdapat hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis lurus ke atas seperti halnya juga hubungan antara A/B dengan D dan G.

Selanjutnya, di antara A/B dengan C terdapat selang 1 (satu) generasi sehingga antara A/B dengan C terdapat hubungan kekeluargaan sedarah dalam derajat kesatu.¹³¹

Sementara itu, di antara A/B dengan E dan F (seperti juga dengan G), terdapat selang 2(dua) generasi sehingga di antara mereka terdapat hubungan kekeluargaan sedarah dalam derajat yang kedua.

Di dalam pasal 294 KUHPer dinyatakan bahwa :

Dalam garis menyimpang (atau menyamping) perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenek moyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikianlah dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat yang kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak saudara derajat keempat dan demikian seterusnya.

Dengan demikian, antara E/F dengan G terdapat hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis menyamping karena mereka diturunkan oleh moyang yang sama, yaitu A dan B. Antara E/F sampai ke A/B (moyang yang sama-sama menurunkan E/F dan G) terdapat 2 (dua) derajat, sedangkan antara G dengan A/B juga terdapat 2 (dua) derajat, sehingga antara E/F dengan G terdapat hubungan kekeluargaan sedarah dalam derajat yang ke-4 (empat)(2 (dua) derajat + 2 (dua) derajat).

¹³¹ Lihat Pasal 293 KUHPer.

2. Keluarga Semenda

a. Latar Belakang dan Patokan Keluarga Semenda.

Pengaturan mengenai kekeluargaan semenda terdapat di dalam pasal 295 KUHP. Pasal 295 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang di antara suami-isteri dan para keluarga sedarah dari yang lain.


Untuk melihat dasar atau faktor yang menentukan ada tidaknya hubungan kekeluargaan semenda, maka kita harus memperhatikan pasal tersebut melalui kata-kata "...yang diakibatkan karena perkawinan...". Dari kata-kata tersebut kita dapat melihat bahwa yang menjadi dasar hubungan kekeluargaan semenda adalah perkawinan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa seseorang menjadi keluarga semenda kita karena ia menikah dengan keluarga sedarah kita. Akan tetapi, dengan memperhatikan lebih lanjut anak kalimat dari pasal tersebut, maka yang menjadi patokan adalah suami-isteri, kemudian dihubungkan dengan keluarga si suami/isteri, misalnya adik atau kakak isteri atau suami

kita adalah keluarga semenda kita; demikian pula suami atau isteri dari bibi atau paman kita adalah keluarga semenda kita. Untuk memudahkan di dalam memahami keluarga semenda, maka kita dapat merumuskan keluarga semenda ke dalam 2 (dua) pengertian dimana keluarga semenda adalah :

1. Suami atau isteri dari keluarga sedarah, atau
2. Ia adalah keluarga sedarah suami atau isteri.

Pada dasarnya, mereka yang menjadi keluarga semenda adalah mereka yang sudah ada atau lahir pada saat perkawinan dilangsungkan maupun mereka yang lahir sesudah itu.¹³²

Terhadap pengaturan mengenai hubungan kekeluargaan semenda akan digambarkan melalui bagan sebagai berikut.



Bagan 3

¹³² J. Satrio, *op.cit.*, hal.15.

X dan Y adalah keluarga semenda dari A dan B karena mereka masing-masing adalah suami atau isteri dari keluarga sedarahnya A dan B, yaitu suami atau isteri C dan D. Y adalah keluarga semenda dari C, seperti juga X adalah keluarga semenda dari D karena mereka masing-masing adalah suami atau isteri keluarga sedarahnya. Kalau Y mempunyai kakak atau adik (yang dalam gambar tidak tampak), maka kakak dan adik Y terhadap D merupakan keluarga semendanya karena mereka adalah keluarga sedarah dari suaminya. Demikian juga antara C dengan keluarga sedarah dari X.

Selanjutnya, pasal 295 ayat (2) KUHPer menegaskan bahwa :

Tiada kekeluargaan semenda antara para keluarga sedarah si suami dan keluarga si isteri dan sebaliknya.

Keberadaan pasal ini semakin menegaskan bahwa yang menjadi patokan keluarga semenda adalah antara orang tertentu dengan keluarga sedarah suami atau isterinya. Jadi, hubungan kekeluargaan semenda terjadi antara keluarga sedarah suami atau isteri terhadap orang tertentu, bukan

terjadi antara keluarga sedarah suami atau isteri terhadap keluarga sedarahnya orang tertentu.

Jika dihubungkan dengan bagan di atas, di antara A, B, C, E, F, G dengan keluarga sedarah dari Y, yang dalam bagan tidak terlihat, tidak terdapat hubungan kekeluargaan, baik sedarah maupun semenda. Akan tetapi, A, B, C, E, F, G memiliki hubungan kekeluargaan dengan Y sendiri, yaitu hubungan kekeluargaan semenda.

b. Jauh Dekatnya Hubungan Kekeluargaan Semenda.

Cara menghitung jauh dekatnya hubungan semenda dilakukan dengan cara yang sama dengan menghitung hubungan keluarga sedarah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 296 KUHPer. Jadi, cara menghitung jauh dekatnya hubungan semenda dilakukan dengan berpegang kepada keluarga sedarah, yang karena perkawinannya menimbulkan persemendaan, sebagai patokan.

Dalam bagan di atas, kalau kita hendak menghitung jauh dekatnya hubungan semenda antara Y dan F, maka yang kita pakai sebagai patokan adalah suami dari Y, yaitu D. Antara D dan F ada hubungan kekeluargaan sedarah dalam derajat

yang ke-3. Jadi, antara Y dan D terdapat hubungan semenda dalam derajat yang ke-3.

B. Pembatasan Keluarga Sedarah Dan Keluarga Semenda Sebagai Saksi Di Dalam Hukum Acara Perdata

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian (pasal 139 HIR, pasal 165 Rbg dan pasal 1909 ayat (1) KUHPer). Akan tetapi, terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi kesaksian ada pembatasannya. HIR dan KUHPer mengatur mengenai pembatasan ini. Adapun pembatasan seseorang untuk bertindak sebagai saksi akan diuraikan sebagai berikut.

1. Ada Segolongan Orang Yang Dianggap Tidak Mampu Atau Dilarang Untuk Bertindak Sebagai Saksi.

Pengaturan mengenai orang-orang yang termasuk ke dalam golongan tersebut terdapat di dalam pasal 145 HIR, pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer. Mereka ini dibedakan antara

mereka yang dianggap *tidak mampu secara mutlak* dan mereka yang dianggap *tidak mampu secara nisbi (relatif)*.

a. Mereka Yang Tidak Mampu Secara Mutlak (Absolut).

Orang yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolut, terdiri dari :¹³³

1. Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan (semenda) menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR).¹³⁴
2. Istri/suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 ayat (1) sub 2(e) HIR).

Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas adalah keluarga sedarah yang sah maupun yang tidak sah. Sementara itu, keluarga semenda adalah keluarga yang

¹³³ Pasal 172 Rbg menyebutkan satu golongan lagi yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu paman dan bibi dari pancar ibu dan keponakan dari pancar ibu di Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, sekedar Hukum Warisan di situ diatur menurut Lembaga-Lembaga Melayu. Lihat Wiryono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal.85.

¹³⁴ Hal ini ditegaskan pula sebagaimana Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 No.84 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa kesaksian ibu tiri sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) HIR harus dikesampingkan. Lihat Mahkamah Agung, *op.cit.*, hal.221.

tertarik karena perkawinan yang sah.¹³⁵ Terdapat beberapa alasan yang dijadikan dasar untuk menempatkan mereka dalam kedudukan orang yang tidak cakap atau dilarang menjadi saksi, yang penting di antaranya:

1. dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberi keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya.¹³⁶
2. untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis, sebab apabila keterangan yang diberikannya dianggap merugikan kepentingan pihak keluarganya, dapat menimbulkan perpecahan dan dendam di antara keluarga yang bersangkutan.¹³⁷
3. untuk menghindari timbulnya tekanan batin bagi saksi setelah memberi keterangan, apabila ia memihak atau berbohong.¹³⁸

¹³⁵ R.Tresna, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal.126.

¹³⁶ Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.67.

¹³⁷ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal.165.

¹³⁸ M.Yahya Harahap(a), *op.cit.*, hal.634.

4. pembuat undang-undang tidak yakin bahwa mereka, meskipun disumpah, tidak akan membantu pihak lawannya sehingga dapat merugikan pihak lawannya.¹³⁹

Selain ketiga alasan di atas, terdapat juga alasan yang menyatakan bahwa hubungan yang terlalu dekat dengan salah satu pihak yang dijadikan alasan sehingga golongan ini tidak boleh memberikan kesaksian.¹⁴⁰ Akan tetapi, dalam perkara tertentu, mereka cakap menjadi saksi atau boleh menjadi saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat (2) HIR, pasal 1910 ayat (2) KUHPer, yaitu dalam :¹⁴¹

1. Perkara-perkara mengenai keperdataan salah satu pihak.¹⁴²
2. Perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan yang

¹³⁹ R.Tresna, *loc.cit.*

¹⁴⁰ R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Binacipta, 1989), hal. 103.

¹⁴¹ M.Yahya Harahap(a), *loc.cit.* Pada dasarnya, pasal 145 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa perkara tertentu, dimana pihak-pihak yang disebutkan dalam pasal 145 ayat (1) HIR dapat menjadi saksi, adalah perkara tentang keadaan menurut hukum perdata dan perkara tentang suatu perjanjian pekerjaan.

¹⁴² Terhadap pengaturan ini, R.Soesilo memberikan istilah "tentang keadaan menurut hukum perdata", yaitu "tentang kedudukan warga"(dalam bahasa Belanda disebut dengan tentang "*burgerlijke stand*"), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Lihat R.Soesilo, *op.cit.*, hal.106.

digariskan pasal 141 UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 24 PP No.9 Tahun 1975.

3. Perkara-pekerja mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua (*ouderlijke macht*) berdasar pasal 214 KUHPer atau pasal 49 UU No. 1. Tahun 1974.
4. Perkara mengenai persetujuan perburuhan.¹⁴³

Dalam perkara-perkara ini, keluarga sedarah atau semenda tidak dapat membebaskan diri dari kewajiban hukum sebagai saksi sehingga bagi mereka berlaku kewajiban untuk menghadap dan memberikan keterangan di dalam persidangan sebagaimana diatur pasal 139-141 HIR. Jadi, dalam perkara-perkara ini mereka tidak berhak mengundurkan diri dari memberi kesaksian.¹⁴⁴

b. Mereka Yang Tidak Mampu Secara Nisbi (Relatif).

Orang yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara nisbi(relatif), terdiri dari :

¹⁴³ R.Sosilo menyebut istilah "persetujuan perburuhan" sebagai "perjanjian pekerjaan", seperti misalnya persengketaan tentang banyaknya upah, uang pesangon, pemberhentian dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Lihat R.Soesilo, *op.cit.*, hal.107.

¹⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

1. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah umurnya sudah cukup 15 tahun.

Batasan umur yang dianggap cakap menjadi saksi menurut pasal 145 ayat (1) sub 3(e) jo. ayat (4) HIR dan pasal 1912 ayat (1) KUHPer adalah yang telah mencapai 15 tahun.¹⁴⁵ Alasan pembatasan umur tersebut adalah bahwa pada dasarnya anak-anak yang belum dewasa, tidak mengerti apa makna sumpah yang mereka ucapkan.

2. Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya.

Berdasarkan pasal 1912 KUHPer, maka orang yang termasuk kelompok orang gila, yaitu :

- a. orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu.
- b. orang sakit ingatan atau mata gelap.

Terhadap orang-orang yang tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi secara nisbi (relatif), maka hakim

¹⁴⁵ Pembatasan umur 15 tahun untuk cakap menjadi saksi tidak hanya berlaku di Indonesia. Di Inggris, orang yang tidak cakap menjadi saksi, baik dalam perkara pidana dan perdata adalah 14 tahun sebagaimana tercantum dalam Criminal Justice Act 1988 dan Children Act 1989. Lihat Philip Huxley, *Law of Evidence: Cases and Materials*, (London: Blackstone Press), hal. 82 dan 85. Sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap (a), *op.cit.*, hal. 637.

bebas atau leluasa untuk mendengar orang-orang tersebut di dalam sidang pengadilan dengan syarat :¹⁴⁶

a. keterangan yang diberikan tanpa sumpah.

b. nilai serta kualitas keterangan yang diberikan hanya dianggap sebagai penjelasan.¹⁴⁷

Pada dasarnya, terdapat perbedaan antara kelompok orang-orang yang tidak mampu secara mutlak(absolut) dengan kelompok orang-orang yang tidak mampu secara nisbi(relatif), yaitu bahwa pada kelompok orang-orang yang tidak mampu secara absolut, secara mutlak tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan berkenaan dengan perkara yang bersangkutan.¹⁴⁸ Oleh karena itu, menurut hukum, hakim harus menolaknya untuk hadir dan didengar keterangannya di dalam persidangan. Sementara itu, pada kelompok orang-orang yang tidak mampu secara relatif, maka mereka boleh dan tidak dilarang memberi keterangan di dalam persidangan. Akan tetapi, keterangan yang mereka

¹⁴⁶ Lihat pasal 145 ayat (4) HIR jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPer.

¹⁴⁷ Dengan mendasarkan pada pasal 1912 ayat (3) KUHPer, maka "penjelasan" dapat diartikan sebagai "...untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang biasa.

¹⁴⁸ Terhadap hal ini tetap berlaku pengecualian sebagaimana disebut pada pasal 145 ayat (2) HIR seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

berikan di luar sumpah, sehingga menurut kehadirannya tidak sebagai saksi.¹⁴⁹

Dari uraian di atas, pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan prinsipil antara kedua kelompok tersebut karena kedua-duanya tidak sah sebagai alat bukti.

2. Ada Segolongan Orang Yang Atas Permintaan Mereka Sendiri Dibebaskan Dari Kewajibannya Untuk Memberi Kesaksian.

Pengaturan mengenai orang-orang yang termasuk ke dalam golongan tersebut diatur dalam pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer. Terhadap orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ini diberikan hak untuk mengundurkan diri di dalam memberi kesaksian di dalam persidangan. Hak untuk mengundurkan diri ini disebut juga dengan *hak ingkar* atau *verschoningsrecht*. Orang-orang yang mempunyai *hak ingkar* tersebut boleh meminta untuk dibebaskan dari memberikan kesaksian, namun apabila mereka

¹⁴⁹ M. Yahya Harahap (a), *op.cit.*, hal.635.

mau, maka mereka juga dapat memberikan kesaksian itu di muka pengadilan.¹⁵⁰

Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar terdiri dari :

1. saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau isteri salah satu pihak.
3. semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja.

Terhadap orang-orang yang tersebut pada bagian 1 dan 2 adalah sudah jelas. Akan tetapi, perlu diperjelas dimana saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau isteri salah satu pihak sebagaimana disebutkan pada bagian 2 adalah ipar laki-laki dan ipar perempuan dari pihak itu sendiri dan oleh karena itu mereka sudah termasuk juga ke

¹⁵⁰ R. Soesilo, *op.cit.*, hal.108.

dalam orang-orang yang disebutkan pada bagian 1. Oleh karena itu, penyebutan orang-orang ini pada pasal 146 ayat (1) bagian 2 dapat dikatakan berlebihan.¹⁵¹ Hal yang berbeda dapat kita temukan pada bagian 2 yang menyebutkan kembali keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus sebagai pihak yang memiliki hak ingkar atau hak mengundurkan diri, meskipun pihak tersebut secara jelas telah dimasukkan ke dalam pihak yang dilarang sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR. Dengan demikian, pengaturan keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus di dalam ketentuan ini adalah tidak jelas.

Sementara itu, pengaturan terhadap orang-orang, yang memiliki kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah dan diwajibkan menyimpan rahasia, dilakukan mengingat kenyataan bahwa di dalam masyarakat sering kita terpaksa mempercayakan hal-hal yang menyangkut pribadi kepada orang tertentu. Hak mengundurkan diri ini hanya berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang dipercayakan kepada orang yang harus merahasiakannya berhubung dengan martabat, jabatan

¹⁵¹ Ibid.

atau hubungan yang sah. Hak mengundurkan diri ini diberikan kepada dokter, advokat, notaris dan polisi.¹⁵²



¹⁵² Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.166.

BAB IV
ANALISIS MENGENAI KEDUDUKAN KELUARGA SEDARAH
DAN KELUARGA SEMENDA SEBAGAI SAKSI DI DALAM
PERKARA No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj

A. KASUS POSISI

Perkara No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj berawal dari perjanjian utang-piutang antara PT.Wiragriya Mustika dengan PT. Bank Permata,Tbk, yang dahulu dikenal sebagai PT.Bank Universal,Tbk sebagaimana tertuang dalam akta di bawah tangan No.829/PJP-I-II-PRR/KP/X/94 tertanggal 27 Oktober 1994. Untuk menjamin pelunasan utang dari PT.Wiragriya Mustika, maka utang tersebut dijamin dengan 4(empat) bidang tanah yang berkedudukan di desa Cimacan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 2(dua) bidang tanah pertama merupakan tanah dengan pemegang sertipikat hak milik atas nama Tansri Benui, sementara 2(dua) bidang tanah lainnya merupakan tanah dengan pemegang sertipikat hak milik atas nama Tansri Beniawati. Kedua pemegang sertipikat hak milik atas 4(empat) bidang tanah tersebut sekaligus merupakan pemegang saham dan pengurus dari PT. Wiragriya Mustika.

Setelah itu, Tansri Singadju Benui, anak kandung dari Tansri Benui dan Tansri Beniawati, membeli keempat bidang tanah yang telah dijaminkan tersebut melalui penandatanganan akta jual beli 4(empat) bidang tanah antara Tansri Singadju Benui dengan Tansri Benui dan Tansri Beniawati yang disertai pernyataan dari Tansri Singadju Benui bahwa tanah tersebut akan tetap dijaminkan sebagai pelunasan utang dari PT.Wiragriya Mustika. Oleh karena itu, untuk menjamin pelunasan utang dari PT.Wiragriya Mustika, maka pada tanggal 7 Oktober 1998 telah dibuat dan ditandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.3/HT/17/X/1998 antara Tansri Singadju Benui dengan PT.Bank Permata,Tbk, yang dahulu dikenal sebagai PT.Bank Universal,Tbk. Akan tetapi, kemudian terjadi permasalahan hukum dimana Tansri Benui dan Tansri Beniawati mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap proses jual beli keempat bidang tanah tersebut yang berisikan petitum pembatalan atas Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas keempat bidang tanah tersebut. Gugatan tersebut kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cianjur dengan register perkara No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj.

Adapun para pihak yang terkait dengan perkara ini ialah Tansri Benui sebagai **Penggugat I** dan Tansri Beniawati sebagai **Penggugat II**. Sementara itu, yang menjadi para tergugat ialah Ny.Wiwiek Dyah Ratnaningsih, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pembuatan Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas 4(empat) bidang tanah tersebut, sebagai **Tergugat I**; Tansri Singadju Benui sebagai **Tergugat II**; PT.Bank Permata,Tbk sebagai **Tergugat III**; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur sebagai **Tergugat IV**. Adapun hal yang patut digarisbawahi di antara hubungan para pihak tersebut adalah bahwa **Penggugat I merupakan suami dari Penggugat II. Sementara itu, Tergugat II merupakan anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II.**

Pada tahap pembuktian di dalam persidangan, setelah kedua belah pihak mengajukan alat bukti tertulis, maka kemudian kuasa hukum para pihak mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan. Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, beserta hubungannya dengan para pihak, sebagai berikut.

1. M.Y.Amin Suyitno

a. Saksi mengenal Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II. Sementara itu, saksi tidak mengenal Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV.

b. Saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat II karena isteri saksi yang bernama Veronika Sri Sudarsih merupakan Direktur pada PT.Wiragriya Mustika milik pihak penggugat.

2. Ny.Veronika Sri Sudarsih

a. Saksi mengenal Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II. Sementara itu, saksi tidak mengenal Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV.

b. Saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat II karena saksi bekerja sebagai Direktur pada PT.Wiragriya Mustika milik pihak penggugat. Dengan demikian, saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak penggugat serta mendapatkan upah dari pihak penggugat pula.

3. Soesanto Leo

a. Saksi mengenal Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II. Sementara itu, saksi tidak mengenal Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV.

b. Saksi mengenal Penggugat I karena saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat I. Dengan demikian, saksi juga merupakan ipar laki-laki dari Penggugat II serta merupakan paman dari Tergugat II. Di samping itu, saksi bekerja sebagai Direktur pada PT.Wiragriya Mustika milik pihak penggugat. Jadi, saksi juga memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak penggugat serta mendapatkan upah dari pihak penggugat pula.

Selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain dari pada alat bukti tertulis, Tergugat I mengajukan 1(satu) orang saksi ke dalam persidangan, sedangkan baik Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengajukan saksi sama sekali. Adapun saksi yang diajukan oleh Tergugat I, beserta hubungannya dengan para pihak, sebagai berikut.

1. Ketut Putrayasa.

a. Saksi mengenal Tergugat I. Sementara itu, saksi tidak mengenal Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

b. Saksi mengenal Tergugat I karena saksi bekerja di kantor notaris milik Tergugat I. Dengan demikian,

saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat I serta mendapatkan upah dari Tergugat I pula.

c. Saksi dihadirkan ke dalam persidangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam proses penandatanganan akta jual beli 4(empat) bidang tanah antara Tansri Singadju Benui dengan Tansri Benui dan Tansri Beniawati pada tanggal 7 Oktober 1998.

Setelah menyebutkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat dan tergugat beserta penjelasan mengenai hubungan masing-masing saksi dengan para pihak, maka kemudian akan diuraikan secara singkat mengenai pertimbangan hukum di dalam putusan akhir dari majelis hakim.

Terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh para penggugat, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan serta hubungan masing-masing saksi dengan para pihak. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan yang terjadi pada saat persidangan berlangsung. Pada saat diadirkannya saksi yang kedua dari para penggugat, yaitu Ny. Veronika Sri Sudarsih, pihak Tergugat I mengajukan keberatan atas keterangan saksi karena saksi memiliki hubungan pekerjaan

dengan pihak penggugat serta mendapatkan upah dari pihak penggugat pula. Pihak Tergugat I menganggap bahwa hubungan pekerjaan tersebut dapat mengakibatkan saksi akan memberikan keterangan yang menguntungkan para Penggugat sehingga keterangan saksi tidak objektif. Sementara itu, para penggugat berpendapat bahwa tidak ada ketentuan di dalam Hukum Acara Perdata yang melarang atau menolak keberadaan saksi yang memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak. Oleh karena itu, saksi yang bersangkutan tetap dapat didengar keterangannya di dalam persidangan.

Permasalahan kembali muncul ketika penggugat menghadirkan saksi ketiga, yaitu Soesanto Leo. Para Tergugat kembali mengajukan keberatan apabila saksi didengar keterangannya sebagai saksi. Para Tergugat berpendapat bahwa kedudukan saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat I, ipar laki-laki dari Penggugat II serta paman dari Tergugat II cukup menjadi alasan untuk menolak saksi untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Hubungan kekeluargaan yang sangat dekat antara saksi dengan para pihak, baik dengan penggugat maupun tergugat, menjadikan saksi dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberi keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif

untuk membela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya. Akan tetapi, para penggugat menolak argumen dan keberatan para Tergugat tersebut. Para penggugat menyatakan bahwa saksi merupakan saksi yang termasuk ke dalam golongan orang yang memiliki hak mengundurkan diri atau hak ingkar sebagaimana diatur di dalam pasal 146 ayat (1) HIR. Oleh karena saksi tidak pernah menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, maka saksi tetap dapat didengar keterangannya di dalam persidangan. Pada saat itu, majelis hakim berpendapat untuk tetap mendengarkan keterangan saksi dan akan memberikan pertimbangan terhadap keterangan saksi tersebut di dalam putusan akhir. Namun, di dalam putusan akhir sendiri, ternyata tidak didapati pertimbangan sama sekali dari majelis hakim mengenai hal ini.

Hal yang berbeda dapat kita temui ketika Tergugat I menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, yaitu Ketut Putrayasa. Pada saat dihadirkannya saksi ke dalam persidangan, tidak ada keberatan dari para pihak mengenai saksi. Akan tetapi, terhadap keberadaan saksi tersebut mendapat pertimbangan hukum dari majelis hakim di dalam putusan akhir dimana hubungan pekerjaan

antara saksi dengan Tergugat I, yang ditandai dengan hubungan upah-mengupah, dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa keterangan saksi tidak objektif sehingga keterangan saksi tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan.

B. ANALISIS


1. Analisis Mengenai Kedudukan Saksi Soesanto Leo Sebagai Keluarga Sedarah dan Keluarga Semenda dari Para Pihak.

Pada pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa saksi Soesanto Leo memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan para pihak yang bersengketa, yaitu dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat II. Pada bagian ini akan dibahas sejauh mana hubungan kekeluargaan sedarah maupun hubungan kekeluargaan semenda antara saksi Soesanto Leo dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat II satu per satu.

a. Hubungan Kekeluargaan antara Saksi Soesanto Leo dengan Penggugat I.

Sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan identitas

terhadap saksi yang dihadirkan dan pemeriksaan sejauh mana hubungan antara saksi dengan para pihak. Di dalam proses pemeriksaan tersebut, ternyata diketahui bahwa saksi Soesanto Leo merupakan kakak kandung dari Tansri Benui, Penggugat I. Terhadap hubungan tersebut, terlebih dahulu akan digambarkan melalui bagan sebagai berikut.



Bagan 4

Ket :

X dan Y = Orang Tua dari Penggugat I dan Saksi Soesanto Leo

PI = Penggugat I

SL = Saksi Soesanto Leo

Terhadap hubungan ini, pasal 290 KUHPer menyatakan bahwa :

Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau semua yang mempunyai nenek moyang yang sama

Berdasarkan Pasal 290 KUHPer dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang memberikan 2 (dua) rumus untuk menentukan apakah orang yang satu merupakan keluarga sedarah dari yang lain, yaitu :

3. Yang satu adalah keturunan yang lain.

Berdasarkan hubungan antara Penggugat I dan saksi Soesanto Leo, maka yang satu bukanlah keturunan yang lain. Jadi, Penggugat I bukan merupakan keturunan saksi Soesanto Leo. Demikian juga sebaliknya.

4. Kedua-duanya mempunyai moyang yang sama.

Jika mendasarkan pada bagan 4 di atas, maka Penggugat I dan saksi Soesanto Leo satu sama lain merupakan keluarga sedarah karena keduanya mempunyai moyang yang sama-sama menurunkan mereka, yaitu X dan Y.

Oleh karena rumus untuk menentukan apakah orang yang satu merupakan keluarga sedarah dari yang lain di dalam pasal 290 KUHPer merupakan rumus yang bersifat

alternatif,¹⁵³ maka dengan demikian saksi Soesanto Leo merupakan keluarga sedarah dari Penggugat I.

Kemudian, di dalam pasal 291 KUHPer disebutkan bahwa :

Urutan perderajatan merupakan garis yang disebut garis lurus ialah urutan perderajatan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain; garis menyimpang (atau menyamping) ialah urutan perderajatan antara mereka, yang mana yang satu bukanlah keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek-moyang yang sama.

Dari ketentuan di atas, terbukti bahwa hubungan kekeluargaan sedarah antara Penggugat I dan saksi Soesanto Leo adalah hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis menyimpang atau menyamping. Secara sederhana, saksi Soesanto Leo merupakan keluarga sedarah dari Penggugat I menurut keturunan yang menyimpang atau menyamping.

Selanjutnya untuk mengetahui jauh dekatnya hubungan kekeluargaan sedarah antara Penggugat I dengan saksi Soesanto Leo, maka perlu diperhatikan lebih lanjut pasal 294 KUHPer yang menyatakan bahwa :

¹⁵³ Bersifat alternatif dalam hal ini diartikan bahwa jika salah satu rumus tersebut terpenuhi, maka yang satu merupakan keluarga

sedarah dari yang lain. Hal ini dapat kita lihat kata-kata dari Pasal 290 KUHPer yang menyatakan "Kekeluargaan sedarah...atau...".


Dalam garis menyimpang (atau menyamping) perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenek moyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikianlah dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat yang kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak saudara derajat keempat dan demikian seterusnya.

Dari ketentuan di atas, oleh karena saksi Soesanto Leo dan Penggugat I merupakan dua saudara, keduanya bertalian keluarga dalam derajat yang kedua. Jika kita kemudian mendasarkan hubungan antara saksi Soesanto Leo dengan Penggugat I pada pengaturan yang ada di dalam pasal 290 KUHPer dengan pasal 291 KUHPer dan pasal 294 KUHPer di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi Soesanto Leo merupakan keluarga sedarah dari Penggugat I menurut garis/keturunan menyimpang atau menyamping dalam derajat yang kedua.

b. Hubungan Kekeluargaan antara Saksi Soesanto Leo dengan Penggugat II.

Pada saat persidangan terungkap bahwa saksi Soesanto Leo merupakan kakak kandung dari Penggugat I. Oleh karena

Penggugat II merupakan isteri dari Penggugat I, maka saksi Soesanto Leo merupakan ipar laki-laki dari Penggugat II. Terhadap hubungan tersebut, terlebih dahulu akan digambarkan melalui bagan sebagai berikut.



Bagan 5

Ket :

X dan Y = Orang Tua dari Penggugat I dan Saksi Soesanto Leo

PI = Penggugat I

PII = Penggugat II

SL = Saksi Soesanto Leo

Pasal 295 ayat (1) KUHPer menyatakan bahwa :

Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang di antara suami-isteri dan para keluarga sedarah dari yang lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, kita dapat merumuskan keluarga semenda ke dalam 2 (dua) pengertian dimana keluarga semenda adalah :

1. Suami atau isteri dari keluarga sedarah, atau
2. Ia adalah keluarga sedarah suami atau isteri.

Jika ditinjau hubungan antara saksi Soesanto Leo dengan Penggugat II, kita dapat menemukan bahwa saksi Soesanto Leo merupakan keluarga sedarah dari Penggugat I, suami dari Penggugat II. Oleh karena itu, saksi Soesanto Leo merupakan keluarga semenda dari Penggugat II.

Selanjutnya untuk mengetahui jauh dekatnya hubungan kekeluargaan semenda antara Penggugat II dengan saksi Soesanto Leo, maka perlu diperhatikan lebih lanjut pasal 296 KUHPer yang menyatakan bahwa :


Perderajatan kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti pun perderajatan pertalian keluarga sedarah diukurnya.

Dihubungkan dengan bagan 5 di atas, maka kalau kita hendak menghitung jauh dekatnya hubungan semenda antara Penggugat II dan saksi Soesanto Leo, maka yang kita pakai

sebagai patokan adalah suami dari Penggugat II, yaitu Penggugat I. Antara Penggugat I dan saksi Soesanto Leo ada hubungan kekeluargaan sedarah dalam derajat yang kedua. Jadi, saksi Soesanto Leo merupakan keluarga semenda dari Penggugat II dalam derajat yang kedua.

c. Hubungan Kekeluargaan antara Saksi Soesanto Leo dengan Tergugat II.

Pada saat persidangan terungkap bahwa saksi Soesanto Leo merupakan kakak kandung dari Penggugat I. Oleh karena Tergugat II merupakan anak dari Penggugat I, maka saksi Soesanto Leo merupakan paman dari Tergugat II. Terhadap hubungan tersebut, terlebih dahulu akan digambarkan melalui bagan sebagai berikut.



Bagan 6

Ket :

X dan Y = Orang Tua dari Penggugat I dan Saksi Soesanto Leo

PI = Penggugat I

PII = Penggugat II

TIII = Tergugat II

SL = Saksi Soesanto Leo

Terhadap hubungan ini, pasal 290 KUHPer menyatakan bahwa :

Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau semua yang mempunyai nenek moyang yang sama

Berdasarkan Pasal 290 KUHPer dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang memberikan 2 (dua) rumus untuk menentukan apakah orang yang satu merupakan keluarga sedarah dari yang lain, yaitu :

1. Yang satu adalah keturunan yang lain.

Berdasarkan hubungan antara Tergugat II dan saksi Soesanto Leo, maka yang satu bukanlah keturunan yang lain.

Jadi, Tergugat II bukan merupakan keturunan saksi Soesanto Leo. Demikian juga sebaliknya.

2. Kedua-duanya mempunyai moyang yang sama.

Jika mendasarkan pada bagan 4 di atas, maka Tergugat II dan saksi Soesanto Leo satu sama lain merupakan keluarga sedarah karena keduanya mempunyai moyang yang sama-sama menurunkan mereka, yaitu X dan Y.

Oleh karena rumus untuk menentukan apakah orang yang satu merupakan keluarga sedarah dari yang lain di dalam pasal 290 KUHPer merupakan rumus yang bersifat alternatif, maka dengan demikian saksi Soesanto Leo merupakan keluarga sedarah dari Tergugat II.

Kemudian, di dalam pasal 291 KUHPer disebutkan bahwa :

Urutan perderajatan merupakan garis yang disebut garis lurus ialah urutan perderajatan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain; garis menyimpang (atau menyamping) ialah urutan perderajatan antara mereka, yang mana yang satu bukanlah keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek-moyang yang sama.

Dari ketentuan di atas, terbukti bahwa hubungan kekeluargaan sedarah antara Tergugat II dan saksi Soesanto

Leo adalah hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis menyimpang atau menyamping. Secara sederhana, saksi Soesanto Leo merupakan keluarga sedarah dari Tergugat II menurut keturunan yang menyimpang atau menyamping.

Selanjutnya untuk mengetahui jauh dekatnya hubungan kekeluargaan sedarah antara Tergugat II dengan saksi Soesanto Leo, maka perlu diperhatikan lebih lanjut pasal 294 KUHPer yang menyatakan bahwa :

Dalam garis menyimpang (atau menyamping) perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenek moyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikianlah dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat yang kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak saudara derajat keempat dan demikian seterusnya.

Dari ketentuan di atas, oleh karena saksi Soesanto Leo dan Tergugat II merupakan paman dan keponakan, keduanya bertalian keluarga dalam derajat yang ketiga. Jika kita kemudian mendasarkan hubungan antara saksi Soesanto Leo dengan Tergugat II pada pengaturan yang ada di dalam pasal 290 KUHPer dengan pasal 291 KUHPer dan pasal 294 KUHPer di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi Soesanto Leo

merupakan keluarga sedarah dari Tergugat II menurut garis/keturunan menyimpang atau menyamping dalam derajat yang ketiga.

2. Analisis Mengenai Kedudukan Soesanto Leo Sebagai Saksi Di dalam Hukum Acara Perdata.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang wajar karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri karena para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari kebenaran sendiri.¹⁵⁴

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa untuk menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, alat bukti keterangan saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara singkat, syarat-syarat alat bukti keterangan saksi, yaitu.

¹⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.160.

a. Syarat Formil

1. Orang yang Cakap Menjadi Saksi.
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan.
3. Saksi diperiksa satu per satu.
4. Mengucapkan Sumpah.

b. Syarat Materil

1. Keterangan Seorang Saksi Tidak Sah Sebagai Alat Bukti.
2. Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan.
3. Saling Persesuaian Antara Keterangan Saksi dengan Alat Bukti Lainnya.

Terhadap beberapa syarat ini, maka syarat formil yang pertama, yaitu orang yang cakap menjadi saksi, merupakan syarat yang utama. Dianggap utama karena sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi apakah telah memenuhi syarat formil yang lain serta syarat materil, terlebih dahulu saksi yang bersangkutan diperiksa apakah cakap untuk menjadi saksi atau tidak.

Di dalam bagian analisis ini, syarat yang akan dibahas secara mendalam perihal kedudukan saksi Soesanto Leo adalah syarat formil yang pertama tersebut. Sementara itu, mengenai syarat formil yang lain beserta syarat materil

tidak akan dibahas lebih jauh dan dianggap telah terpenuhi karena di dalam proses persidangan telah terpenuhi dan tidak terdapat permasalahan hukum. Dengan demikian, terpenuhinya syarat formil yang pertama terhadap alat bukti keterangan saksi Soesanto Leo juga sekaligus menyebabkan terpenuhinya syarat formil dan syarat materil alat bukti keterangan saksi.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian (pasal 139 HIR, pasal 165 Rbg dan pasal 1909 ayat (1) KUHPer). Akan tetapi, terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi kesaksian ada pembatasannya. HIR dan KUHPer mengatur mengenai pembatasan ini. Adapun pembatasan seseorang untuk bertindak sebagai saksi akan disebutkan secara singkat sebagai berikut.

1. Ada Segolongan Orang Yang Dianggap Tidak Mampu Atau Dilarang Untuk Bertindak Sebagai Saksi.

Pengaturan mengenai orang-orang yang termasuk ke dalam golongan tersebut terdapat di dalam pasal 145 HIR, pasal

172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer. Mereka ini dibedakan antara mereka yang dianggap *tidak mampu secara mutlak* dan mereka yang dianggap *tidak mampu secara nisbi (relatif)*.

a. Mereka Yang Tidak Mampu Secara Mutlak (Absolut).

Orang yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolut, terdiri dari :

1. Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan (semenda) menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR).
2. Istri/suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 ayat (1) sub 2(e) HIR).

Akan tetapi, dalam perkara tertentu, mereka cakap menjadi saksi atau boleh menjadi saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat (2) HIR, pasal 1910 ayat (2) KUHPer, yaitu dalam :¹⁵⁵

1. Perkara-perkara mengenai keperdataan salah satu pihak.
2. Perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan yang

¹⁵⁵ M.Yahya Harahap(a), *op.cit*, hal.634.

digariskan pasal 141 UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 24 PP No.9 Tahun 1975.

3. Perkara-pekerja mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua (*ouderlijke macht*) berdasar pasal 214 KUHPer atau pasal 49 UU No. 1. Tahun 1974.
4. Perkara mengenai persetujuan perburuhan.

b. Mereka Yang Tidak Mampu Secara Nisbi (Relatif).

Orang yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara nisbi (relatif), terdiri dari :

1. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah umurnya sudah cukup 15 tahun.
2. Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya.
2. Ada Segolongan Orang Yang Atas Permintaan Mereka Sendiri Dibebaskan Dari Kewajibannya Untuk Memberi Kesaksian (Hak Mengundurkan Diri/Hak Ingkar).

Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar, sebagaimana diatur pasal 146 HIR,

Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer, terdiri dari :

1. saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau isteri salah satu pihak.
3. semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja.

Dari kedua bagian pembatasan seorang saksi tersebut, termasuk ke dalam golongan manakah saksi Soesanto Leo? Apakah saksi termasuk ke dalam golongan orang yang mutlak tidak dapat didengar keterangannya? atau justru saksi termasuk ke dalam golongan orang yang memiliki hak ingkar atau hak mengundurkan diri?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tentunya terlebih dahulu harus dilihat hubungan seperti apa yang dimiliki oleh saksi Soesanto Leo dengan para pihak. Pada bagian sebelumnya telah dinyatakan secara tegas bahwa saksi

Soesanto Leo hanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat II. Oleh karena itu, untuk menentukan termasuk ke dalam golongan manakah saksi Soesanto Leo, maka hal itu harus merujuk kepada hubungan kekeluargaan antara saksi dengan ketiga pihak tersebut.

Pertama, pada bagian sebelumnya, telah terbukti bahwa saksi Soesanto Leo merupakan keluarga sedarah dari Penggugat I menurut garis/keturunan menyimpang atau menyamping dalam derajat yang kedua karena saksi merupakan kakak kandung penggugat. Dari hubungan tersebut, maka secara hukum saksi Soesanto Leo termasuk ke dalam orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar sebagaimana diatur pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer. Lebih tepatnya, saksi termasuk ke dalam ketentuan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) HIR, yang menyatakan "saudara laki-laki...dari salah satu pihak".

Kedudukan Soesanto Leo, kakak kandung penggugat, sebagai saksi yang termasuk ke dalam golongan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) HIR juga didukung oleh Yurisprudensi MA

tanggal 12 Mei 1976 dengan No.1409 K/Sip/1975 yang menyatakan sebagai berikut.

"...Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa H.M.Tohir selaku saksi di luar sumpah dengan alasan saksi ini kakak kandung penggugat-terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) HIR pengadilan dapat memeriksa serang saksi di luar sumpah hanya terhadap anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar sudah cukup 15 tahun atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang;

Menimbang, bahwa terhadap Tohir tersebut seharusnya diterapkan ketentuan dalam pasal 146 ayat (1) sub 1 HIR;..."¹⁵⁶

Kedua, pada bagian sebelumnya, telah terbukti bahwa saksi Soesanto Leo merupakan keluarga semenda dari Penggugat II dalam derajat yang kedua karena saksi merupakan ipar laki-laki dari Penggugat II. Dari hubungan tersebut, maka secara hukum saksi Soesanto Leo termasuk ke dalam orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar sebagaimana diatur pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer. Lebih tepatnya, saksi termasuk ke dalam ketentuan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) HIR, yang menyatakan "ipar laki-laki...dari salah satu

¹⁵⁶ Mahkamah Agung Indonesia, *op.cit.*, hal.220.

pihak" atau juga termasuk ke dalam ketentuan pasal 146 ayat (1) sub 2(e) HIR, yang menyatakan "...saudara laki-laki...dari laki-laki...salah satu pihak."

Ketiga, pada bagian sebelumnya, telah terbukti bahwa saksi Soesanto Leo merupakan keluarga sedarah dari Tergugat II menurut garis/keturunan menyimpang atau menyamping dalam derajat yang ketiga karena saksi merupakan paman dari Tergugat II. Dari hubungan tersebut, maka secara hukum saksi Soesanto Leo tidak termasuk ke dalam golongan orang yang dianggap tidak mampu atau dilarang menjadi saksi, sebagaimana diatur di dalam pasal 145 HIR, pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer serta juga tidak termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar sebagaimana diatur pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer. Dengan demikian, bila dipandang dari pihak Tergugat II, meskipun memiliki hubungan kekeluargaan sedarah, saksi Soesanto Leo tetap harus memenuhi asas bahwa setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian (pasal 139 HIR, pasal 165 Rbg dan pasal 1909 ayat (1) KUHPer).

Berdasarkan uraian di atas, maka saksi Soesanto Leo termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar sebagaimana diatur pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer akibat hubungan kekeluargaan yang ia memiliki dengan Penggugat I dan Penggugat II. Dengan demikian, saksi Soesanto Leo tetap dianggap mampu untuk didengar keterangannya sebagai saksi di dalam persidangan selama saksi tidak menegaskan untuk menggunakan haknya untuk mundur sebagai saksi.

Majelis hakim dalam perkara ini tampaknya menggunakan alasan di atas sebagai dasar untuk menentukan bahwa saksi Soesanto Leo telah memenuhi syarat formil yang pertama alat bukti keterangan saksi dan dengan terpenuhinya syarat formil yang pertama terhadap alat bukti keterangan saksi Soesanto Leo juga sekaligus menyebabkan terpenuhinya syarat formil dan syarat materil alat bukti keterangan saksi tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi Soesanto Leo dianggap memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini tergambar dari pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan sebagai berikut.

"...Menimbang, bahwa untuk membuktikan penandatanganan 4(empat) Akata Jual Beli tersebut tidak dilakukan di hadapan Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menerbitkan Akta Jual Beli tersebut Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yakni:1).AMIN SUYITNO,2).VERONIKA SRI SUDARSIH,3).SOESANTO LEO dan para saksi ini telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya bersesuaian yakni...dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti : PP-1A, PP-1B, PP1-C dan PP1-D serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat di atas, maka telah terbukti..."

Dari uraian tersebut, maka adalah tepat secara hukum pertimbangan majelis hakim untuk tetap mendengar keterangan saksi Soesanto Leo di dalam persidangan karena saksi tidak pernah secara tegas menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Akan tetapi, meskipun pertimbangan majelis hakim secara hukum adalah tepat, kedudukan saksi Soesanto Leo perlu dikaji lebih mendalam jika hal tersebut ditinjau dari landasan filosofis dan historis penempatan segolongan orang dalam kedudukan orang yang tidak cakap atau dilarang menjadi saksi sebagaimana diatur di dalam pasal 145 HIR, pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer menurut para ahli hukum. Meskipun saksi Soesanto Leo tidak termasuk ke dalam golongan ini, namun beberapa alasan yang dijadikan dasar untuk menempatkan segolongan orang dalam kedudukan

orang yang tidak cakap atau dilarang menjadi saksi ternyata juga dapat diterapkan pada saksi Soesanto Leo, yaitu :

1. dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberi keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya.¹⁵⁷
2. untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis, sebab apabila keterangan yang diberikannya dianggap merugikan kepentingan pihak keluarganya, dapat menimbulkan perpecahan dan dendam di antara keluarga yang bersangkutan.¹⁵⁸
3. untuk menghindari timbulnya tekanan batin bagi saksi setelah memberi keterangan, apabila ia memihak atau berbohong.¹⁵⁹
4. pembuat undang-undang tidak yakin bahwa mereka, meskipun disumpah, tidak akan membantu pihak lawannya sehingga dapat merugikan pihak lawannya.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Teguh Samudera, *op.cit.*, hal.67.

¹⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal.165.

¹⁵⁹ M.Yahya Harahap(a), *op.cit.*, hal.634.

¹⁶⁰ R.Tresna, *op.cit.*, hal.126.

Selain ketiga alasan di atas, terdapat juga alasan yang menyatakan bahwa hubungan yang terlalu dekat dengan salah satu pihak yang dijadikan alasan sehingga golongan ini tidak boleh memberikan kesaksian.

Di sinilah letak permasalahan yang terjadi. Para pihak yang bersengketa dalam perkara No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj menggunakan interpretasi yang berbeda dalam melihat kedudukan saksi Soesanto Leo. Pihak penggugat menggunakan interpretasi secara *gramatikal*, dimana oleh karena termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar sebagaimana diatur pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer, maka saksi Soesanto Leo tetap dianggap mampu untuk didengar keterangannya sebagai saksi di dalam persidangan selama saksi tidak menegaskan untuk menggunakan haknya untuk mundur sebagai saksi. Sementara itu, pihak Tergugat menggunakan interpretasi *historis*, dimana oleh karena beberapa alasan yang dijadikan dasar untuk menempatkan segolongan orang dalam kedudukan orang yang tidak cakap atau dilarang menjadi saksi, sebagaimana diatur di dalam pasal 145 HIR, pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer, ternyata juga dapat diterapkan pada saksi Soesanto Leo, maka saksi Soesanto Leo tidak dapat didengar

keterangannya di dalam persidangan karena akan cenderung memihak pihak penggugat sehingga tidak memberikan keterangan yang obyektif.

Sebelum menyatakan pendapat atas sikap dan pertimbangan majelis hakim, penulis sendiri melihat 2(dua) hal dalam pengaturan terhadap kedudukan saksi, terutama saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda dengan para pihak, yang diatur di dalam pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR (pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer) dengan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) dan 2(e) HIR (Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer).

Pertama, pengaturan terhadap kedudukan saksi yang diatur di dalam pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR (pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer) dengan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) dan 2(e) HIR (Pasal 174 RBg) menunjukkan bahwa pembuat undang-undang, dalam hal ini HIR, kurang jeli bahkan lalai dalam menentukan sejauh mana hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda yang harus dimiliki oleh saksi dengan para pihak sehingga saksi dapat didengar keterangannya di dalam persidangan. Hal ini dapat kita lihat di dalam praktik hukum acara perdata, misalnya dalam perkara No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj ini, dimana meskipun saksi Soesanto

Leo merupakan keluarga sedarah dari Penggugat I menurut garis/keturunan menyimpang atau menyamping dalam derajat yang kedua, yang berarti hubungan kekeluargaan sangat dekat, namun saksi tetap dapat didengar keterangannya karena saksi tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri. Hal yang berbeda akan kita temui seandainya saksi yang dihadirkan di dalam persidangan adalah saksi yang merupakan keluarga sedarah dari para pihak menurut garis/keturunan yang lurus dalam derajat yang ketiga maupun keempat. Meskipun hubungan kekeluargaannya lebih jauh dari saksi Soesanto Leo, namun oleh karena termasuk ke dalam pengaturan pasal 145 HIR, pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer, maka saksi secara mutlak tidak dapat didengar keterangannya di dalam persidangan.

Ketidakjelian dan kekurangcermatan pembuat undang-undang, dalam hal ini HIR, semakin nyata terbukti ketika kita memperhatikan secara seksama golongan orang yang diatur di dalam pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR dengan pasal 146 ayat (1) sub 2(e) HIR. Di dalam pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR secara jelas dinyatakan bahwa salah satu dari orang yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolut adalah "Keluarga sedarah...menurut keturunan yang

lurus dari salah satu pihak...". Akan tetapi, kemudian ternyata bahwa pasal 146 ayat (1) sub 2(e) HIR juga mengatur hal yang sama dimana salah satu orang yang termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar adalah "...keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus...salah satu pihak". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang mengatur segolongan orang yang sama dengan kapasitas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Di satu sisi, keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolut. Sementara di sisi lain, keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak tetap dianggap mampu untuk didengar keterangannya sebagai saksi di dalam persidangan selama saksi tidak menegaskan untuk menggunakan haknya untuk mundur sebagai saksi.

Kedua, pengaturan terhadap kedudukan saksi yang diatur di dalam pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR (pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer) dengan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) dan 2(e) HIR (Pasal 174 RBg) dapat diartikan sebagai pemberian kebebasan yang sebebaskan-bebasnya oleh pembuat

undang-undang, dalam hal ini HIR, kepada hakim untuk menilai alat bukti keterangan saksi. Jauh dekatnya hubungan kekeluargaan antara saksi dengan para pihak tidak ditentukan secara *rigid* agar hakim bebas untuk menilai keterangan saksi. Hal ini tentunya bersesuaian dengan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 172 HIR, pasal 309 Rbg dan pasal 1908 KUHPer dimana hakim tidak wajib dan tidak dipaksa untuk mempercayai saksi. Dengan demikian, keterangan saksi sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Diterima atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan dan penilaian hakim. Meskipun saksi memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan para pihak, namun selama ia dapat didengar keterangannya di dalam persidangan dan hakim meyakini keterangan saksi, maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Sebaliknya, meskipun saksi memiliki hubungan kekeluargaan yang jauh dengan para pihak, namun hakim tidak meyakini keterangan saksi, maka keterangan tersebut juga tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi Soesanto Leo dalam perkara No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj, maka

maka adalah tepat secara hukum pertimbangan majelis hakim untuk tetap mendengar keterangan saksi Soesanto Leo di dalam persidangan karena saksi tidak pernah secara tegas menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa ketiadaan pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan akhir terhadap keberadaan saksi tersebut juga merupakan hal yang kurang bijak, terutama setelah adanya keberatan dan perbedaan pendapat di antara para penggugat dan para tergugat pada saat berlangsungnya persidangan. Para Tergugat sebagai pihak yang merasa keberatan dengan diajukannya saksi Soesanto Leo tentunya tidak tahu dan tidak mengerti apa yang menjadi landasan dan pertimbangan majelis hakim sehingga majelis hakim meyakini keterangan saksi sebagai sebuah keterangan yang obyektif dan tidak berpihak pada penggugat. Penulis harus mengakui bahwa, pada akhirnya, majelis hakimlah yang berwenang untuk menerima atau menyampingkan keterangan saksi berdasarkan keyakinannya. Akan tetapi, itikad baik dari majelis hakim untuk menunjukkan dasar kewenangan dan keyakinan tersebut, sehingga penggugat dan tergugat mendapat keadilan, juga perlu dinyatakan dalam bentuk pertimbangan hukum pada

putusan akhir agar kedua belah pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan.

3. Analisis Mengenai Kedudukan Ketut Putrayasa Sebagai Saksi Di dalam Hukum Acara Perdata.

Di dalam proses pemeriksaan saksi Ketut Putrayasa diketahui bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, Ny.Wiwiek Dyah Ratnaningsih, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Cianjur. Sebelum membahas pertimbangan hukum majelis hakim terhadap saksi tersebut, maka terlebih dahulu akan dibahas sejauh mana dan seperti apa hubungan pekerjaan antara saksi dengan Tergugat I.

Adanya hubungan pekerjaan antara orang yang satu dengan orang yang lain diawali dengan adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak tersebut. Di dalam pasal 1601a KUHPer, mengenai pokok perjanjian kerja disebutkan bahwa :

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Sementara itu, menurut Subekti, perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang "buruh" dengan "majikan", perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya, suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.¹⁶¹

Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perjanjian kerja selalu ditandai dengan adanya hubungan upah-mengupah antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, oleh karena adanya hubungan pekerjaan antara orang yang satu dengan orang yang lain diawali dengan adanya perjanjian kerja, maka suatu hubungan pekerjaan juga selalu ditandai dengan adanya hubungan upah-mengupah antara yang satu dengan yang lain.

Di dalam proses pemeriksaan saksi Ketut Putrayasa, diketahui bahwa saksi memiliki hubungan upah-mengupah dengan Tergugat I, dimana saksi sebagai pihak yang bekerja

¹⁶¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet.X, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hal.58.

di kantor Tergugat I merupakan pihak yang diberi upah, sedangkan Tergugat I merupakan pihak yang memberi upah. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa saksi Ketut Putrayasa memiliki hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak, yaitu Tergugat I.

Saksi Ketut Putrayasa dihadirkan ke dalam persidangan oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai saksi penandatanganan akta jual beli 4(empat) bidang tanah antara Tergugat II dengan Penggugat I dan Penggugat II. Keberadaan saksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut.

Pendirian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut.

Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah apakah orang yang memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak dapat menjadi saksi dan didengar keterangannya di dalam persidangan? Jika dapat, bagaimana hakim menilai keterangan saksi yang bersangkutan terutama dikaitkan dengan hubungan upah-mengupah antara saksi dengan para pihak?

Terkait permasalahan tersebut, maka ketentuan hukum acara perdata yang menentukan seorang saksi dapat atau tidak dapat didengar sebagai saksi dikaitkan dengan pekerjaan yang ia miliki ditemukan di dalam pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer. Ketentuan tersebut mengatur orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar dimana salah satu ketentuannya menyatakan "semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang

diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja". Terhadap golongan orang-orang tersebut, dapat diberikan contoh, yaitu para pastur atau pendeta katolik, apoteker, notaris, pegawai telekomunikasi, dan sebagainya.¹⁶²

Dikaitkan dengan perkara No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj dalam hal pemeriksaan saksi Ketut Putrayasa, maka pekerjaan saksi sebagai pegawai di kantor notaris tidak mewajibkannya untuk menyimpan rahasia. Dengan demikian, ketentuan pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer secara otomatis tidak berlaku pula bagi saksi Ketut Putrayasa. Oleh karena tidak ada ketentuan lain di dalam hukum acara perdata yang melarang saksi, yang memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak, untuk dapat didengar keterangannya di dalam persidangan, maka saksi Ketut Putrayasa tunduk pada asas yang menentukan bahwa setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian (pasal 139 HIR, pasal 165 Rbg dan pasal 1909 ayat (1) KUHPer).

¹⁶² R.Soesilo, *op.cit.*, hal.108.

Ketiadaan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas tidak berarti menunjukkan bahwa saksi, yang memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak, dapat memberikan keterangan secara obyektif dan tidak berpihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa saksi, yang memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak, seringkali memalsu (*fabricate*) atau membumbui (*embelish*) keterangan yang mereka berikan di dalam persidangan akibat hubungan upah-mengupah yang dimiliki dengan para pihak. Bertitik tolak dari hal-hal di atas, maka pasal 172 HIR dan pasal 1908 KUHPer memberikan jalan bagi hakim di dalam menilai kesaksian seseorang, yang memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak, dimana hakim harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut.

1. cara hidup saksi,
2. kesusilaan, dan
3. kedudukan dan martabat saksi.

Dihubungkan dengan kedudukan saksi Ketut Putrayasa, maka majelis hakim terlihat jelas menggunakan kewenangannya di dalam menilai dan menerima keterangan saksi sebagaimana diatur pasal 172 HIR dan pasal 1908 KUHPer. Hal ini dapat kita temukan dari pertimbangan hukum majelis hakim sebagai berikut.

"... Menimbang, bahwa dari keterangan 1(satu) orang saja dari Tergugat I yang bernama KETUT PUTRAJASA, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Tergugat I ini adalah selaku saksi yang bertanda tangan di dalam keempat akta jual beli di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim kapasitas saksi ini seperti para pihak dalam Akta, yang dengan sendirinya akan menerangkan untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan Tergugat I karena saksi sampai sekarang bekerja/mendapat upah dari Tergugat I (keterangan saksi tidak objektif). Sedangkan yang perlu dibuktikan adalah proses keabsahan keempat akta jual beli tersebut, diterbitkan menurut ketentuan peraturan atau tidak? Dalam hal ini perlu dibuktikan saksi di luar pihak yang terlibat dalam akta jual beli. Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka keterangan saksi KETUT PUTRAJASA tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga keterangan saksi ini perlu dikesampingkan;..."

Hal yang patut mendapat perhatian dari pertimbangan majelis hakim di atas adalah kata-kata "... karena saksi sampai sekarang bekerja/mendapat upah dari Tergugat I (keterangan saksi tidak objektif)...". Pertimbangan hukum ini menunjukkan bahwa hubungan pekerjaan antara saksi dengan Tergugat I dimana saksi mendapat upah dari Tergugat I dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa keterangan saksi tidak objektif sehingga keterangan saksi tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan.

Lalu, mengapa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang sama seperti di atas pada keterangan saksi kedua dari para penggugat, yaitu Ny.Veronika Sri Sudarsih, yang juga bekerja sebagai Direktur pada PT.Wiragriya Mustika milik pihak penggugat? Padahal saksi juga memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak penggugat serta mendapatkan upah dari pihak penggugat pula. Di samping itu, saksi ketiga dari para penggugat, yaitu Soesanto Leo, juga bekerja sebagai Direktur pada PT.Wiragriya Mustika milik pihak penggugat sehingga memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak penggugat. Bahkan saksi tersebut juga memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan para pihak.

Terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tersebut, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan "...saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Tergugat I ini adalah selaku saksi yang bertanda tangan di dalam keempat akta jual beli di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim kapasitas saksi ini seperti para pihak dalam Akta..." Pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa keberadaan saksi Ketut Putrayasa dalam persidangan sangat berbeda dengan saksi Ny.Veronika Sri Sudarsih dikaitkan dengan akta jual beli atas keempat bidang tanah

tersebut. Keberadaan saksi Ketut Putrayasa dalam penandatanganan akta jual beli tersebut merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Artinya, keberadaan saksi Ketut Putrayasa, yang bertanda tangan di dalam keempat akta jual beli, memang diperlukan untuk menunjukkan bahwa proses pembuatan akta jual-beli telah berlangsung dengan benar atau tidak sehingga kedudukan saksi dalam penandatanganan akta jual beli bukanlah sebagai pihak yang melakukan jual beli, tetapi pihak luar yang melihat penandatanganan akta jual beli tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi di dalam proses persidangan justru sangat penting karena saksi Ketut Putrayasa merupakan orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa jual beli tersebut. Dengan demikian, majelis hakim pada perkara ini seharusnya mempertimbangkan keterangan saksi yang bersangkutan.

Namun demikian, apabila merujuk kepada pertimbangan hukum majelis hakim terkait keterangan saksi Ketut Putrayasa yang dianggap tidak objektif karena memiliki hubungan pekerjaan dan menerima upah dari Tergugat I, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan hakim. Pasal 172

HIR, pasal 309 Rbg dan pasal 1908 KUHPer menentukan bahwa hakim tidak wajib dan tidak dipaksa untuk mempercayai saksi. Dengan demikian, keterangan saksi sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Diterima atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan dan penilaian hakim. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pertimbangan hukum dan penilaian tersebut juga harus objektif, artinya tidak berat sebelah dan sedapat mungkin memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam perkara di atas, keobjektifan majelis hakim seharusnya tercermin dalam pertimbangan yang menyatakan pendapat mengapa saksi yang memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat adalah objektif sehingga keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian, sedangkan di sisi lain saksi yang memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat adalah tidak objektif sehingga keterangan saksi tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak terdapat di dalam putusan akhir majelis hakim sehingga pada akhirnya salah satu pihak yang bersengketa merasa dirugikan dan tidak mendapat keadilan.

BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas kedudukan keluarga sedarah dan keluarga semenda sebagai saksi di dalam hukum acara perdata yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka simpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian (pasal 139 HIR, pasal 165 Rbg dan pasal 1909 ayat (1) KUHPer). Akan tetapi, terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi kesaksian ada pembatasannya. HIR dan KUHPer mengatur mengenai pembatasan ini. Adapun pembatasan terhadap keluarga sedarah dan keluarga semenda untuk bertindak sebagai saksi sebagai berikut.

a. Segolongan Orang Yang Dianggap Tidak Mampu Atau Dilarang Untuk Bertindak Sebagai Saksi.

Keluarga sedarah dan keluarga semenda yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolut, yaitu:

Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan (semenda) menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR). Akan tetapi, dalam perkara tertentu, mereka cakap menjadi saksi atau boleh menjadi saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat (2) HIR, pasal 1910 ayat (2) KUHPer, yaitu :

1. Perkara-perkara mengenai keperdataan salah satu pihak.
2. Perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan yang digariskan pasal 141 UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 24 PP No.9 Tahun 1975.
3. Perkara-perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua (*ouderlijke macht*) berdasar pasal 214 KUHPer atau pasal 49 UU No. 1. Tahun 1974.

4. Perkara mengenai persetujuan perburuhan.

b. Segolongan Orang Yang Atas Permintaan Mereka Sendiri Dibebaskan Dari Kewajibannya Untuk Memberi Kesaksian (Hak Mengundurkan Diri/Hak Ingkar).

Keluarga sedarah dan keluarga semenda yang termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar, sebagaimana diatur pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer, terdiri dari :

1. saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau isteri salah satu pihak.

Keluarga sedarah dan keluarga semenda yang memiliki hak ingkar sebagaimana diatur pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer tetap dianggap mampu untuk didengar keterangannya sebagai saksi di dalam persidangan selama saksi tidak menegaskan untuk menggunakan haknya untuk mundur sebagai saksi.

2.a. Secara hukum saudara kandung para pihak termasuk ke dalam orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar sebagaimana diatur pasal 146 HIR,

Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer. Lebih tepatnya, saksi termasuk ke dalam ketentuan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) HIR, yang menyatakan "saudara laki-laki...dari salah satu pihak". Kakak kandung penggugat, sebagai saksi yang termasuk ke dalam golongan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) HIR juga didukung oleh Yurisprudensi MA tanggal 12 Mei 1976 dengan No.1409 K/Sip/1975. Dengan demikian, saudara kandung dari para pihak tetap dianggap mampu untuk didengar keterangannya sebagai saksi di dalam persidangan selama saksi tidak menegaskan untuk menggunakan haknya untuk mundur sebagai saksi.

b. Secara hukum ipar dari para pihak termasuk ke dalam orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar sebagaimana diatur pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer. Lebih tepatnya, ipar dari para pihak termasuk ke dalam ketentuan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) HIR, yang menyatakan "ipar laki-laki...dari salah satu pihak" atau juga termasuk ke dalam ketentuan pasal 146 ayat (1) sub 2(e) HIR, yang menyatakan "...saudara laki-laki...dari laki-laki...salah satu pihak." Dengan

demikian, ipar dari para pihak tetap dianggap mampu untuk didengar keterangannya sebagai saksi di dalam persidangan selama saksi tidak menegaskan untuk menggunakan haknya untuk mundur sebagai saksi.

c. Secara hukum saksi paman dari para pihak tidak termasuk ke dalam golongan orang yang dianggap tidak mampu atau dilarang menjadi saksi, sebagaimana diatur di dalam pasal 145 HIR, pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer serta juga tidak termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar sebagaimana diatur pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer. Dengan demikian, paman dari para pihak, meskipun memiliki hubungan kekeluargaan sedarah, tetap harus memenuhi asas bahwa setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian (pasal 139 HIR, pasal 165 Rbg dan pasal 1909 ayat (1) KUHPer).

Dihubungkan dengan perkara No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj, maka saksi Soesanto Leo termasuk ke dalam kelompok yang memiliki hak ingkar sebagaimana diatur pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg, dan Pasal 1909 alinea ke-2 KUHPer

akibat hubungan kekeluargaan yang ia memiliki dengan Penggugat I dan Penggugat II. Dengan demikian, saksi Soesanto Leo tetap dianggap mampu untuk didengar keterangannya sebagai saksi di dalam persidangan selama saksi tidak menegaskan untuk menggunakan haknya untuk mundur sebagai saksi.

- d. Secara hukum tidak ada ketentuan di dalam hukum acara perdata yang melarang saksi, yang memiliki hubungan pekerjaan serta ditandai dengan hubungan upah-mengupah dengan para pihak, untuk dapat didengar keterangannya di dalam persidangan. Dengan demikian, saksi yang memiliki hubungan pekerjaan serta ditandai dengan hubungan upah-mengupah dengan para pihak tunduk pada asas yang menentukan bahwa setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian (pasal 139 HIR, pasal 165 Rbg dan pasal 1909 ayat (1) KUHPer). Akan tetapi, ketiadaan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas tidak berarti menunjukkan bahwa saksi, yang memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak, dapat memberikan keterangan secara obyektif dan tidak berpihak. Oleh

karena itu, pasal 172 HIR dan pasal 1908 KUHPer memberikan jalan bagi hakim di dalam menilai keterangan saksi tersebut.

Dihubungkan dengan perkara No.12/Pdt.G/2007/PN.Cj, maka saksi Ketut Putrayasa tunduk pada asas yang menentukan bahwa setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian. Sementara itu, untuk menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi, maka hakim dapat menggunakan ketentuan pasal 172 HIR dan pasal 1908 KUHPer sebagai landasan hukum.

3. Parameter untuk menentukan seseorang sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan secara obyektif diatur di dalam pasal 172 HIR dan pasal 1908 KUHPer yang menentukan bahwa di dalam menilai kesaksian seseorang, hakim harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut.

- a. cara hidup saksi,
- b. kesusilaan, dan
- c. kedudukan dan martabat saksi.

Bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 172 HIR, pasal 309 Rbg dan pasal 1908 KUHPer, maka hakim tidak wajib dan tidak dipaksa untuk mempercayai saksi. Dengan demikian, keterangan saksi sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Diterima atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan dan penilaian hakim.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut dan pembahasan dalam tulisan ini, penulis memberi saran sebagai berikut.

1. Berdasarkan pasal 172 HIR, pasal 309 Rbg dan pasal 1908 KUHPer, maka pertimbangan dan penilaian terhadap keterangan saksi sepenuhnya adalah kewenangan hakim. Akan tetapi, pertimbangan dan penilaian tersebut juga perlu tercermin secara nyata di dalam putusan akhir sebagai bentuk perwujudannya. Ketiadaan pertimbangan dan penilaian tersebut di dalam putusan akhir tentunya dapat merugikan kedua belah pihak, terutama pihak yang menghadirkan saksi tersebut ke dalam persidangan. Selain itu, pihak yang menghadirkan saksi juga akan

mendapat ketidakadilan karena keterangan saksi tersebut dikesampingkan tanpa adanya landasan maupun dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, pandangan hakim terhadap keterangan saksi melalui pertimbangan hukum di dalam putusan akhir mutlak diperlukan demi tercapainya rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa di dalam suatu proses perkara.

2. Pasal 145 ayat (1) sub 1(e) HIR (pasal 172 RBg, dan pasal 1909 KUHPer) dengan pasal 146 ayat (1) sub 1(e) dan 2(e) HIR (Pasal 174 RBg) merupakan ketentuan yang bermasalah dan rentan menimbulkan perdebatan di antara para pihak pada saat akan didengarnya keterangan saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan semenda dengan para pihak. Oleh karena itu, perlu diadakan perubahan-perubahan terhadap ketentuan ini di dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang baru. Hal yang patut mendapat perhatian adalah keberadaan saksi-saksi tersebut agar mendapat pengaturan yang jelas, yaitu saksi tersebut mutlak tidak dapat didengar sebagai saksi atau memiliki hak ingkar sehingga dapat didengar keterangannya di dalam persidangan. Dengan demikian,

tidak ada saksi yang memiliki 2(dua) kapasitas pada waktu yang bersamaan, yaitu saksi tersebut mutlak tidak dapat didengar sebagai saksi dan juga sekaligus memiliki hak ingkar sehingga dapat didengar keterangannya di dalam persidangan.

3. Terhadap ketentuan yang mengatur saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan semenda dengan para pihak juga perlu ditentukan secara *rigid* jauh dekatnya hubungan kekeluargaan antara saksi dengan para pihak. Menurut hemat penulis, hal ini jauh lebih baik untuk menentukan keterangan saksi obyektif atau tidak karena semakin jauh hubungan kekeluargaan yang dimiliki saksi dengan para pihak, maka semakin sedikit pula tekanan batin yang dialami saksi di dalam memberikan keterangan sehingga keterangannya lebih obyektif pula. Sementara itu, semakin dekat hubungan kekeluargaan yang dimiliki saksi dengan para pihak, maka semakin besar pula tekanan batin yang dialami saksi di dalam memberikan keterangan sehingga keterangannya cenderung berpihak, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi

kepentingan pihak keluarganya serta dapat merugikan pihak lawannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir. *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pembuktian Jilid 1*. Bandung: Binacipta, 1981.
- _____. *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pembuktian Jilid 2*. Bandung: Binacipta, 1981.
- Bidara, O dan Martin P Bidara. *Ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi-Yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Imam Subekti, Wienarsih dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. PP No. 24 Tahun 1997. LN. No.59 Tahun 1997, TLN No.3696*.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PP No. 37 Tahun 1998. LN. No.52 Tahun 1997, TLN No.3746*.
- _____. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Perubahan yang Keempat*.

- _____. *Undang-undang Darurat tentang Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil*. UU No.1 Tahun 1951. LN No.36 Tahun 1955, TLN No.816.
- _____. *Undang-undang Perkawinan*. UU No.1 Tahun 1974. LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo. Cet.36. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005
- Mahkamah Agung Indonesia. *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Jilid II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1977.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1992.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rubini, I; R.Roechimat; dan M.Chidir Ali. *Hukum Acara Perdata dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (1968-1976)*. Bandung: Alumni, 1977.

- S. Leihitu, Izaac dan Fatimah Achmad. *Intisari Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Silfanus Leihitu, Izaac. *Refleksi Perkembangan Masyarakat Terhadap Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (HIR, Stb.1941-44)*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Edisi revisi. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet.X. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1994.
- _____. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta, 1989.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Taufik Makarao, Moh. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.

Tresna, R. *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

